



**P U T U S A N**

**Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MTR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **dr. MUZAKIR LANGKIR;**
2. Tempat lahir : Montong Bujak;
3. Umur/tanggal lahir : 58 Tahun / 15 November 1964;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : BTN Renteng Permai Rt 007 Rw 02  
Kelurahan Leneng Kecamatan Praya  
Kabupaten Lombok Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS (Direktur RSUD Praya);  
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
  1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
  2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
  3. Penyidik Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Praya sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
  4. Penyidik Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Praya sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 07 Januari 2023;
  5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 07 Januari 2023;
  6. Penuntut Umum Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Praya sejak tanggal 08 Januari 2023 sampai dengan tanggal 06

*Halaman 1 dari 118 halaman Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MTR*



Februari 2023;

7. Penuntut Umum Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Praya sejak tanggal 07 Februari 2023 sampai dengan tanggal 08 Maret 2023;

8. Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023;

9. Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Mataram perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;

10. Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Mataram perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan 22 Juni 2023;

11. Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Mataram perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;

12. Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;

13. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Iskandar Smail, S.H, Ruben Luther Sang, S.H dan Rendi Syafur Hariska ,S.H, para Advokat & Konsultan Hukum, beralamat di jalan Kayak Nomor 6, Karang Sukun Baru, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 14 Juli 2023 dibawah register Nomor 33/SK.TPK/2023/PN MTR;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram karena didakwa dengan dakwaan berbentuk kombinasi kumulatif subsidaritas dan alternatif sebagai berikut :

#### **KESATU**

*Halaman 2 dari 118 halaman Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MTR*



**PRIMAIR:**

*Perbuatan terdakwa dr. Muzakir Langkir sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf b Tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP.*

**SUBSIDAIR:**

*Perbuatan terdakwa dr. Muzakir Langkir sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 Juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2002 jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP.*

**DAN**

**KEDUA**

**PERTAMA**

*Perbuatan terdakwa dr. Muzakir Langkir sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 11 Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP.*

**ATAU**

**KEDUA**

*Perbuatan terdakwa dr. Muzakir Langkir sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 12 huruf (e) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP.*

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MTR tanggal 28 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/PID.TPK/2023/PT.MTR

*Halaman 3 dari 118 halaman Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MTR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Praya Nomor PDS- 06 /Praya/12/2022 tanggal 23 Juni tahun 2023 sebagai berikut;

1. Menyatakan **Terdakwa dr. MUZAKIR LANGKIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kombinasi Kumulatif Kesatu Primair dan menyatakan **Terdakwa dr.MUZAKIR LANGKIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi suap menyuap Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kombinasi Kumulatif Kedua Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa dr. MUZAKIR LANGKIR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa** dengan perintah agar **Terdakwa** tetap ditahan.
3. Menghukum **Terdakwa dr.MUZAKIR LANGKIR** untuk membayar denda sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
4. Membebaskan kepada **Terdakwa dr.MUZAKIR LANGKIR** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp883.275.040,- (delapan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu empat puluh

Halaman 4 dari 118 halaman Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) dikurangi C.V.JAYA ABADI sebesar Rp59.985.078,6,-, (lima puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu tujuh puluh delapan rupiah koma enam sen), C.V. CANTIKA sebesar Rp207.110.114,65,- (dua ratus tujuh juta seratus sepuluh ribu seratus empat belas rupiah koma enam puluh lima sen), C.V. AMAN sebesar Rp31.908.952,45,- (tiga puluh satu juta sembilan ratus delapan ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah koma empat puluh lima sen) dan pengembalian dari Terdakwa dr.MUZAKIR LANGKIR sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) selanjutnya selisih dari Uang Pengganti tersebut dengan ketentuan jika tidak dibayar paling lama dalam waktu 1(satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 9 (sembilan) bulan;

**5.** Membebaskan kepada Terdakwa dr.MUZAKIR LANGKIR untuk membayar uang pengganti sebesar sebesar Rp877.351.128,- (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh satu ribu seratus dua puluh delapan rupiah) dikurangi dengan pengembalian dari Saksi Baiq Prapningdiah Asmarini, SE., sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Saksi Hj. Siti Zubaedah sebesar Rp4.450.000,- (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya selisih dari Uang Pengganti tersebut dengan ketentuan jika tidak dibayar paling lama dalam waktu 1(satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

**6.** Menyatakan barang bukti:

1. Uang tunai sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

*Halaman 5 dari 118 halaman Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MTR*



Dipergunakan Dalam Perkara Saksi Adi Sasmita, ST. (penuntutan dilakukan secara terpisah);

1. Uang sejumlah Rp4.450.500,- (empat juta empat ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah);
2. Uang sejumlah Rp59.985.078,6 (lima puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu tujuh puluh delapan rupiah koma enam sen);
3. Uang sejumlah Rp31.908.952,45 (tiga puluh satu juta sembilan ratus delapan ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah koma empat puluh lima sen);
4. Uang sejumlah Rp207.110.114,65 (dua ratus tujuh juta seratus sepuluh ribu seratus empat belas rupiah koma enam puluh lima sen);

Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai Pidana Uang Pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa dr. Muzakir Langkir, Saksi Baiq Prapningdiah Asmarini dan Saksi Adi Sasmita, ST (masing-masing penuntutan dilakukan secara terpisah);

1. 1 (satu) buah Sertifikat Tanah Hak Milik No.5506 atas nama dr. Muzakir Langkir dengan luas 314 meter persegi yang berlokasi di Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kab. Lombok Tengah;
2. 1(satu) buah Sertifikat Tanah Hak Milik No.4142 atas nama dr. Muzakir Langkir dengan luas 232 meter persegi yang berlokasi di Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kab. Lombok Tengah;
3. 1(satu) buah Sertifikat Tanah Hak Milik No.4157 atas nama dr. Muzakir Langkir dengan luas 964 meter persegi yang berlokasi di Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kab. Lombok Tengah;

Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai Pidana Uang Pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa dr. Muzakir Langkir;

1. 1 (satu) buah Hand Phone merk Iphone warna biru tua/navy.

Dikembalikan kepada yang berhak;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA- SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah Praya Tahun 2017. (asli);

1. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA- SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah Praya Tahun 2018. (asli);

2. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA- SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah Praya Tahun 2019. (asli);

3. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA- SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah Praya Tahun 2020. (asli);

4. 1 (satu) exemplar Surat Pengesahan Pertanggung Jawaban Bendahara Penerima SKPD (SPJ) Pendapatan) Tahun Anggaran 2017. (asli);

5. 1 (satu) exemplar Surat Pengesahan Pertanggung jawaban Bendahara Penerima SKPD (SPJ Pendapatan) Tahun Anggaran 2019. (asli);

Dikembalikan kepada Rumah Sakit Umum Daerah Praya;

1. 1 (satu) exemplar Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah No.445/03/RSUD/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Rumah Sakit Umum Daerah yang bersumber pada Dana APBD dan BLUD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2017 An. Adi Sasmita, ST. (foto copy);

2. 1 (satu) exemplar Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah No.445.6/DIR/23/RSUDP/2020 tanggal 3 Januari 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah yang bersumber pada Dana APBD dan BLUD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020 An. Adi Sasmita, ST. (foto copy);

Halaman 7 dari 118 halaman Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. PT. Nauval Medicatama Sukses (1 map), (M. Yusuf) Jl. Sandubaya No.36A Bertais, Kec. Sandubaya, Kota Mataram. Isinya :

- 1(satu) eksemplar kuitansi pembayaran bahan medis habis pakai.

4. PT. Barezy Anugrah Sejahtera (1 map), (Dir. Zulkifli) alamat Jl. Raya Tanjung – Gunung Sari Gang SKSD kekait. Isinya :

- 1(satu) eksemplar kuitansi pembayaran pengadaan bahan medis habis pakai (UTD)

5. CV. Dwi Tunggal (1 map), (Dir.Nurdin ) alamat Dsn. Kempong, Ds. Pejanggik, Kec. Praya Tengah. Isinya :

- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No.027/411/BLUD-CETAK/RSUD/2017 tanggal 01 Maret 2017. (rangkap 1) nilai kontrak Rp172.116.500,-;
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No.027/ /BLUD-CETAK/RSUD/2017 tanggal 01 Desember 2017. (rangkap 1) nilai kontrak Rp87.025.100,-;
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No.027/ /BLUD-CETAK/RSUD/2018 tanggal 7 Januari 2019. (rangkap 1) nilai kontrak Rp212.569.500,-;
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No.027/ /BLUD-CETAK/RSUD/2019 tanggal 10 Juni 2019. (rangkap 1) nilai kontrak Rp309.039.000,-;
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No.027/ /BLUD-CETAK/RSUD/2019 tanggal 2 September 2019. (rangkap 1) nilai kontrak Rp214.428.000,-;
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No.027/ /BLUD-CETAK/RSUD/2019 tanggal 27 Nopember 2019. (rangkap 1) nilai kontrak Rp67.513.000,-;
- 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan

*Halaman 8 dari 118 halaman Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MTR*





No.025/PPHP/BLUD/RSUD/2019 tanggal 4 Maret 2019.

(rangkap 1);

- 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan  
Penerimaan Hasil Pekerjaan

No.026/PPHP/BLUD/RSUD/2019 tanggal 5 April 2019.

(rangkap 1);

- 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan  
Penerimaan Hasil Pekerjaan

No.027/PPHP/BLUD/RSUD/2019 tanggal 4 Mei 2019.

(rangkap 1);

- 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan  
Penerimaan Hasil Pekerjaan

No.052/PPHP/BLUD/RSUD/2019 tanggal 5 Agustus 2019.

(rangkap 1);

- 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan  
Penerimaan Hasil Pekerjaan

No.050/PPHP/BLUD/RSUD/2019 tanggal 4 Juni 4 Juni 2019.

(rangkap 1);

- 1 (satu) eksemplar nota penjualan CV. Dwi Tunggal;

- 1 (satu) eksemplar kuitansi pembayaran pengadaan  
cetak blanko rekam medis;

6. CV. Zahwa Cahaya Mandiri (3 map) (Dir. Baiq Marisa Agustina)  
alamat Jl. Basuki Rahmat No.30 Kampung Marde, Kelurahan  
Praya. Map 1 isinya :

- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak  
harga No.027/052/BLUD-BMB/RSUD/2020 tanggal 2 Januari  
2020. (rangkap 1);

- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak  
harga No.027/364/BLUD/RSUD/2017 tanggal 1 Mei 2017.  
(rangkap 1);

*Halaman 9 dari 118 halaman Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MTR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No.027/317/BLUD-BMB/RSUD/2020 tanggal 1 Juli 2020. (rangkap 2);
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No.027/609/BLUD-SIM/RSUD/2017 tanggal 31 Agustus 2017. (rangkap 2);
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No.027/21/BLUD-BMK/RSUD/2019 tanggal 14 Januari 2019. (rangkap 2);
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No.027/056/BLUD-BMB/RSUD/2020 tanggal 02 April 2020. (rangkap 1);
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No.027/297/BLUD/RSUD/2017 tanggal 1 April 2017. (rangkap 1);
- 1 (satu) eksemplar kontrak Payung "Kontrak Kesepakatan Harga" No.027/007/BLUD/RSUD Tahun 2018. (rangkap 1);

Map 2 isinya :

- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan bahan makanan kebutuhan covid-19 rumah sakit No.027/166/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 24 Maret 2020. (rangkap 2) nilai kontrak Rp61.533.000,-; 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan makan dan minum kebutuhan pasien rumah sakit No.027/202/BLUD/RSUD/2020 tanggal 30 Mei 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp41.601.000,-;
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan bahan makanan kebutuhan covid-19 rumah sakit No.027/232/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 2 Mei 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp20.916.000,-;

Halaman 10 dari 118 halaman Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan bahan makanan kebutuhan covid-19 rumah sakit No.027/334/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 24 April 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp88.440.000,-;
- 1 (satu) eksemplar faktur penjualan.

Map 3 isinya :

- 1 (satu) bundel kuitansi pembelian makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.

7. PT. Saba Indomedika, isinya :

- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No.027/298/BLUD/RSUD tanggal 21 Mei 2018. (rangkap 2) nilai kontrak Rp116.586.000,-;
- 1(satu) eksemplar Perubahan Perjanjian Kerjasama Pinjam Pakai No.060/PERP/SI-UKH/SYSMEX-XS-500i/xi/2019 Hematology Analyzer Sysmex XS-500i;
- 1 (satu) eksemplar kuitansi pembayaran pengadaan bahan medis habis pakai.

8. PT. Rizki Educalab, Isinya :

Map 1 Isinya :

- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No.027/306/APBD/RSUD tanggal 31 Mei 2018. (rangkap 3) nilai kontrak Rp112.334.000,-;
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan belanja bahan medis habis pakai (BMHP) No.027/434/BLUD/RSUD tanggal 13 Agustus 2018. (rangkap 1) nilai kontrak Rp81.999.000,-;
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan belanja bahan medis habis pakai (BMHP) No.027/383/BLUD/RSUD tanggal 13 Agustus 2018. (rangkap 1) nilai kontrak Rp257.269.000,-;

Halaman 11 dari 118 halaman Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan bahan medis habis pakai/linen No.027/087/BLUD/RSUD tanggal 10 Desember 2018. (rangkap 1) nilai kontrak Rp99.000.000,-.

Map 2 isinya :

- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan alat kesehatan rumah sakit No.027/114/BLUD/RSUD/2019 tanggal 30 Mei 2019. (rangkap 1) nilai kontrak Rp13.100.000,-;
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan bahan medis habis pakai (BMHP) rumah sakit No.027/236/BLUD/RSUD tanggal 02 September 2019. (rangkap 1) nilai kontrak Rp651.097.000,-;
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan alat kesehatan rumah sakit No.027/180/BLUD/RSUD tanggal 3 September 2019. (rangkap 1) nilai kontrak Rp292.710.000,-;
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan bahan medis habis pakai (BMHP) rumah sakit No.027/164/BLUD/RSUD tanggal 6 Agustus 2019. (rangkap 3) nilai kontrak Rp119.182.000,-;
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan belanja bahan medis habis pakai (BMHP) rumah sakit No.027/257/BLUD/RSUD tanggal 05 Nopember 2019. (rangkap 1) nilai kontrak Rp42.027.000,-;
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan alat kesehatan rumah sakit No.027/182/BLUD/RSUD tanggal 2 September 2019. (rangkap 1) nilai kontrak Rp153.220.000,-;
- 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan

Halaman 12 dari 118 halaman Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.165/PPHP/BLUD/RSUD/2019 tanggal 2 Oktober 2019.

(rangkap 3);

- 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan  
Penerimaan Hasil Pekerjaan

No.181/PPHP/BLUD/RSUD/2019 tanggal 14 Oktober 2019.

(rangkap 1);

- 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan  
Penerimaan Hasil Pekerjaan

No.183/PPHP/BLUD/RSUD/2019 tanggal 14 Oktober 2019.

(rangkap 1).

Map 3 isinya :

- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan  
paket kegiatan pengadaan alat kesehatan bahan medis habis  
pakai (BMHP) rumah sakit No.027/222/BLUD/RSUD/2020  
tanggal 27 Januari 2020. (rangkap 1) nilai kontrak  
Rp131.465.000,-;

- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan  
paket kegiatan pengadaan alat kesehatan bahan medis habis  
pakai (BMHP) rumah sakit No.027/108/BLUD/RSUD/2020  
tanggal 09 Maret 2020. (rangkap 1) nilai kontrak  
Rp28.859.000,-;

- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan  
paket kegiatan pengadaan alat kesehatan bahan medis habis  
pakai covid rumah sakit No.027/346/BLUD/RSUD/2020  
tanggal 04 Maret 2020. (rangkap 1) nilai kontrak  
Rp101.682.000,-;

- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan  
paket kegiatan pengadaan bahan medis habis pakai (BMHP)  
rumah sakit No.027/240/BLUD/RSUD/2020 tanggal 23 Maret  
2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp38.161.000,-;

- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan  
paket kegiatan pengadaan bahan medis habis pakai (BMHP)

Halaman 13 dari 118 halaman Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MTR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sakit No.027/324/BLUD/RSUD/2020 tanggal 02 Juli 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp136.755.000,-;

- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan bahan medis habis pakai (BMHP)

rumah sakit No.027/326/BLUD/RSUD/2020 tanggal 9 September 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp180.783.000,-;

- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit

No.027/023/APBD/RSUD/2020 tanggal 12 Pebruari 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp224.175.000,-;

- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit

No.027/151/APBD/RSUD/2020 tanggal 4 Mei 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp74.752.000,-;

- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan alat kesehatan habis pakai

pengadaan covid-19 rumah sakit No.027/254/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 15 April 2020. (rangkap 1) nilai

kontrak Rp83.937.000,-;

- 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan

No.109/PPHP/BLUD/RSUD/2020 tanggal 13 April 2020. (rangkap 1);

- 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan

No.347/PPHP/BLUD/RSUD/2020 tanggal 14 Mei 2020. (rangkap 1);

- 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan

No.241/PPHP/BLUD/RSUD/2020 tanggal 18 Mei 2020. (rangkap 1);

Halaman 14 dari 118 halaman Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MTR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan  
Penerimaan Hasil Pekerjaan  
No.325/PPHP/BLUD/RSUD/2020 tanggal 31 Agustus 2020.

(rangkap 1);

- 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan  
Penerimaan Hasil Pekerjaan  
No.327/PPHP/BLUD/RSUD/2020 tanggal 5 Oktober 2020.

(rangkap 1);

- Map 4 isinya :

- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan  
paket kegiatan pengadaan bahan habis pakai  
No.027/021/BLUD/RSUD/2021 tanggal 11 Januari 2021.  
(rangkap 1) nilai kontrak Rp376.632.000,-;

- 1 (satu) bundel kuitansi pembayaran pengadaan bahan  
medis habis pakai.

9. PT. Cahaya Intan Medika, isinya :

Map 1 Isinya :

- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK)  
No.027/009/BLUD/RSUD tanggal 16 Januari 2018. (rangkap  
4) nilai kontrak Rp396.990.000,-;

- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK)  
No.027/023/BLUD/RSUD tanggal 21 Mei 2018. (rangkap 2)  
nilai kontrak Rp304.431.000,-;

- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan  
pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit  
No.027/130/BLUD/RSUD tanggal 5 April 2019. (rangkap 3)  
nilai kontrak Rp461.688.000,-;

- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan  
pekerjaan pengadaan bahan medis habis pakai rumah sakit  
No.027/094/BLUD/RSUD/2020 tanggal 13 Januari 2020.  
(rangkap 1) nilai kontrak Rp441.518.000,-;

Halaman 15 dari 118 halaman Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No.10/PPHP/BLUD/RSUD/2018 tanggal 13 Maret 2018. (rangkap 3).

Map 2 isinya :

- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No.027/052/APBD/RSUD/2020 tanggal 6 Januari 2020 beserta dokumen serah terima pekerjaan. (rangkap 1) nilai kontrak Rp683.964.000,-;
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan bahan habis pakai No.027/110/BLUD/RSUD/2021 tanggal 6 Januari 2021. (rangkap 1) nilai kontrak Rp171.409.000,-;
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan bahan habis pakai No.027/106/BLUD/RSUD/2021 tanggal 11 Januari 2021. (rangkap 1) nilai kontrak Rp179.512.000,-;
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan bahan habis pakai No.027/102/BLUD/RSUD/2021 tanggal 6 Januari 2021. (rangkap 1) nilai kontrak Rp332.893.000,-;
- ;1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan bahan habis pakai No.027/108/BLUD/RSUD/2021 tanggal 11 Januari 2021. (rangkap 1) nilai kontrak Rp230.627.000,-;
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pengadaan bahan habis pakai covid No.027/104/BLUD/RSUD/2021 tanggal 6 Januari 2021. (rangkap 1) nilai kontrak Rp128.250.000,-;
- 1 (satu) eksemplar kuitansi pembayaran pengadaan bahan medis habis pakai.

10. PT. Sumber Cahayaku Puteri Griselda, isinya :

*Halaman 16 dari 118 halaman Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MTR*



- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian No.027/102/BLUD/RSUD/2020 tanggal 06 Januari 2020. (rangkap 3) nilai kontrak Rp491.716.000,-;
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian No.027/388/BLUD/RSUD/2020 tanggal 16 Maret 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp153.161.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian No.027/390/BLUD/RSUD/2020 tanggal 24 Juni 2020. (rangkap 2) nilai kontrak Rp173.816.000,-;
- 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No.103/PPHP/BLUD/RSUD/2020 tanggal 05 Maret 2020. (rangkap 1);
- 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. ..../PPHP/BLUD/RSUD/2020 tanggal 07 September 2020. (rangkap 1);
- 1 (satu) eksemplar kuitansi pembayaran Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai (Laboratorium).

11. CV. Tegar (1 map), isinya :

- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No.027/017/BLUD-ATK/RSUD/2018 tanggal 8 Januari 2018. (rangkap 1) nilai kontrak Rp81.094.000,-;
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No.027/005/BLUD-kom/RSUD/2018 tanggal 01 Pebruari 2018. (rangkap 1) nilai kontrak Rp23.750.000,-;
- 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran pengadaan bahan medis habis pakai.

12. CV. Teco Pharmalab, isinya :

- 1 (satu) eksemplar kuitansi pembayaran/faktur penjualan pengadaan bahan medis habis pakai.

13. CV. Angkasa Biru, isinya :

*Halaman 17 dari 118 halaman Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MTR*



- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No.027/425/BLUD/RSUD tanggal 3 April 2017. (rangkap 1) nilai kontrak Rp30.873.000,-;
- 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No.205/PPHP/BLUD/RSUD/2016 tanggal 15 Nopember 2016 beserta kuitansi pembayaran pembelian korden dll untuk kebutuhan RSUD Praya tanggal Januari 2017.

14. CV. Cahaya Fajar, isinya:

- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) Belanja Pengembangan SIM-RS No.027/529/BLUD-SIM/RSUD/2017 tanggal 08 Agustus 2017. (rangkap 1) nilai kontrak Rp77.712.500,-.

15. CV. Dyas Karya Kontruksi, isinya :

Map 1 Isinya :

- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No.027/011/BLUD/RSUD tanggal 5 Maret 2018 beserta Berita Acara Penerimaan hasil pekerjaan (PHP). (rangkap 2) nilai kontrak Rp230.645.000,-;
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No.027/32/BLUD/RSUD tanggal 9 Juli 2018. (rangkap 3) nilai kontrak Rp84.924.000,-;
- 1 (satu) eksemplar Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan (PHP) No.109/PPHP/BLUD/RSUD/2020 tanggal 13 April 2020. (rangkap 1);

Map 2 Isinya :

- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No.027/066/BLUD/RSUD tanggal 20 Maret 2019 (rangkap 1) nilai kontrak Rp129.322.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No.027/120/BLUD/RSUD tanggal 28 Juni 2019 (rangkap 3) nilai kontrak Rp485.769.000,-;

*Halaman 18 dari 118 halaman Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MTR*



Map 3 Isinya :

- 1(satu) eksemplar Berita Acara Pembayaran No.027/016c/APBD/RSUD tanggal 18 April 2018;
- Asbuilt drawing pekerjaan pemeliharaan Gedung.

16. PT. Antera Kalibrasi, isinya :

- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No.027/010/BLUD/RSUD tanggal 16 Januari 2018. (rangkap 3) nilai kontrak Rp98.972.000,-;
- 1(satu) eksemplar kuitansi pembayaran obat-obatan.

17. CV. Tirta Abadi, isinya :

- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No.027/006/BLUD/RSUD tanggal 28 Pebruari 2018. (rangkap 1) nilai kontrak Rp173.738.000,-.

18. PT. Kimia Farma Trading & Distribution, isinya :

Map 1 isinya :

- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No.027/316/BLUD/RSUD tanggal 26 Maret 2018. (rangkap 1) nilai kontrak Rp194.390.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan BMHP rumah sakit No.027/174/BLUD/RSUD tanggal 15 Agustus 2019. (rangkap 3) nilai kontrak Rp100.630.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan BMHP rumah sakit No.027/176/BLUD/RSUD tanggal 09 Agustus 2019. (rangkap 3) nilai kontrak Rp991.235.000,-

Map 2 isinya :

- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan alat kesehatan habis pakai kebutuhan covid-19 rumah sakit No.027/118/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 7 Maret 2020. (rangkap 2) nilai kontrak Rp82.994.000,-;

Halaman 19 dari 118 halaman Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan bahan medis habis pakai (BMHP) rumah sakit No.027/126/BLUD/RSUD/2020 tanggal 17 Januari 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp981.126.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan bahan medis habis pakai (BMHP) rumah sakit No.027/128/BLUD/RSUD/2020 tanggal 6 Januari 2020. (rangkap 2) nilai kontrak Rp223.883.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan alat kesehatan habis pakai kebutuhan covid-19 rumah sakit No.027/218/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 21 April 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp197.947.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan bahan medis habis pakai (BMHP) rumah sakit No.027/232/BLUD/RSUD/2020 tanggal 8 April 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp93.541.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan obat-obatan rumah sakit No.027/234/BLUD/RSUD/2020 tanggal 16 April 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp29.165.000,-.

Map 3 isinya :

- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan obat-obatan rumah sakit No.027/354/BLUD/RSUD/2020 tanggal 30 April 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp182.000.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan bahan medis habis pakai (BMHP) rumah sakit No.027/356/BLUD/RSUD/2020 tanggal 21 April 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp66.589.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan obat-obatan rumah sakit

Halaman 20 dari 118 halaman Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MTR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.027/358/BLUD/RSUD/2020 tanggal 13 April 2020.

(rangkap 1) nilai kontrak Rp16.550.000,-;

- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan bahan medis habis pakai (BMHP) rumah sakit

No.027/366/BLUD/RSUD/2020 tanggal 1 Oktober 2020.

(rangkap 1) nilai kontrak Rp76.512.000,-;

- 1(satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan;

- 1(satu) eksemplar kuitansi pembayaran obat-obatan.

19. CV. Jaya Abadi, isinya

Map 1 isinya :

- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No.027/040/BLUD/RSUD tanggal 8 Agustus 2018.

(rangkap 3) nilai kontrak Rp47.866.000,-;

- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No.027/ /BLUD-BHP-GIZI/RSUD/2020 tanggal 2 Januari 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp64.437.000,-;

- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No.027/030/BLUD-BHP-UMUM/RSUD/2020 tanggal 2 Januari 2020. (rangkap 2) nilai kontrak Rp94.158.000,-;

- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No.027/034/BLUD-BMK/RSUD/2020 tanggal 2 Januari 2020. (rangkap 2) nilai kontrak Rp127.442.000,-;

- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No.027/034/BLUD-BMK/RSUD/2020 tanggal 2 Januari 2020. (rangkap 2) nilai kontrak Rp127.442.000,-;

- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No.027/272/BLUD-BHP-GIZI/RSUD/2020 tanggal 1 Maret 2020. (rangkap 2) nilai kontrak Rp105.326.000,-;

- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No.027/273/BLUD-ATK/RSUD/2020 tanggal 1 Maret 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp102.904.000,-;

- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No.027/273/BLUD-ATK/RSUD/2020 tanggal 1 Maret 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp102.904.000,-;

- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No.027/274/BLUD-BMK/RSUD/2020 tanggal 1 Maret 2020. (rangkap 2) nilai kontrak Rp148.116.000,-;

Halaman 21 dari 118 halaman Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No.027/275/BLUD-BHP-UMUM/RSUD/2020 tanggal 1 Maret 2020. (rangkap 2) nilai kontrak Rp183.058.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No.027/276/BLUD-ATK/RSUD/2020 tanggal 1 Juli 2020. (rangkap 1);
- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No.027/277/BLUD-BHP-UMUM/RSUD/2020 tanggal 1 Juli 2020. (rangkap 2);
- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No.027/278/BLUD-BHP-GIZI/RSUD/2020 tanggal 1 Juli 2020. (rangkap 2);
- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No.027/279/BLUD-MKN-KERING/RSUD/2020 tanggal 1 Juli 2020. (rangkap 2);
- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No.027/086/BLUD-BHP-GIZI/RSUD/2021 tanggal 2 Januari 2021. (rangkap 1) nilai kontrak Rp125.379.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No.027/090/BLUD-MKN-KERING/RSUD/2021 tanggal 2 Januari 2021. (rangkap 1) nilai kontrak Rp237.312.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No.027/094/BLUD-ATK/RSUD/2021 tanggal 2 Januari 2021. (rangkap 1) nilai kontrak Rp77.169.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No.027/098/BLUD-BHP-UMUM/RSUD/2021 tanggal 2 Januari 2021. (rangkap 1) nilai kontrak Rp291.379.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan alat rumah tangga rumah sakit No.027/141/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 17 Maret 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp22.856.000,-;

Halaman 22 dari 118 halaman Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan alat rumah tangga kebutuhan Covid-19 rumah sakit No.027/174/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 2 April 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp41.073.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan bahan makanan kebutuhan covid-19 rumah sakit No.027/176/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 02 Maret 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp32.311.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan bahan makanan kebutuhan pasien rumah sakit No.027/218/BLUD/RSUD/2020 tanggal 4 Mei 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp12.357.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan bahan makanan kebutuhan pasien rumah sakit No.027/220/BLUD/RSUD/2020 tanggal 2 Juni 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp35.141.000,-.

20. PT. Bintang Shafwan, isinya :

- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No.027/295/APBD/RSUD tanggal 21 Mei 2018. (rangkap 2) nilai kontrak Rp175.100.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No.027/437/BLUD/RSUD tanggal 24 Juli 2018. (rangkap 3) nilai kontrak Rp494.606.000,-;
- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No.296/PPHP/APBD/RSUD/2018 tanggal 20 Juni 2018. (rangkap 2);

21. PT. Aditya Taruna Bajang, isinya :

Map 1 Isinya :

- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan peralatan kebersihan dan bahan

*Halaman 23 dari 118 halaman Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MTR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembersih/loundri rumah sakit No.027/091/BLUD/RSUD tanggal 13 Juni 2019. (rangkap 1) nilai kontrak Rp26.288.000,-;

- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit No.027/103/BLUD/RSUD tanggal 19 Juli 2019. (rangkap 2) nilai kontrak Rp26.288.000,-;

- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit No.027/162/BLUD/RSUD tanggal 7 Oktober 2019. (rangkap 1) nilai kontrak Rp68.120.000,-;

- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan kegiatan perbaikan/service mesin cuci No.027/005/BLUD/RSUD/2020 tanggal 15 Januari 2020. (rangkap 3) nilai kontrak Rp73.150.000,-;

- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit No.027/011/BLUD/RSUD tanggal 20 Januari 2020. (rangkap 3) nilai kontrak Rp34.710.000,-;

- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pompa air listrik dorong di loundri rumah sakit No.027/019/BLUD/RSUD tanggal 26 Pebruari 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp11.000.000,-;

- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit No.027/023/BLUD/RSUD tanggal 17 Maret 2020. (rangkap 2) nilai kontrak Rp34.710.000,-;

Halaman 24 dari 118 halaman Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MTR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pembelian kebutuhan covid-19 di rumah sakit No.027/077/BLUD/RSUD tanggal 06 April 2020. (rangkap 3) nilai kontrak Rp136.325.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit No.027/132/BLUD/RSUD tanggal 11 Mei 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp34.710.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit No.027/172/BLUD/RSUD tanggal 20 Juni 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp17.030.000,-;

### Map 2 Isinya :

- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit No.027/230/BLUD/RSUD tanggal 30 Juli 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp34.710.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan bahan linen ruang IBS RSUD Praya No.027/288/BLUD/RSUD tanggal 31 Agustus 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp191.040.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit No.027/301/BLUD/RSUD tanggal 23 September 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp31.526.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan bahan habis pakai di rumah sakit

Halaman 25 dari 118 halaman Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.027/372/BLUD/RSUD tanggal 16 Nopember 2020.  
(rangkap 1) nilai kontrak Rp33.000.000,-;

– 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit No.027/380/BLUD/RSUD tanggal 18 Nopember 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp38.181.000,-;

– 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan kebutuh covid-19 rumah sakit No.027/263/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 10 Juni 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp403.930.000,-;

– 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan kebutuh covid-19 rumah sakit No.027/114/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 6 April 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp132.980.000,-;

– 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan kebutuh covid-19 rumah sakit No.027/205/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 13 Mei 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp365.000.000,-;

– 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD No.027/112/BLUD/RSUD/2021 tanggal 26 Juli 2021. (rangkap 1) nilai kontrak Rp143.201.000,-;

– 1(satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No.163/PPHP/BLUD/RSUD/2019 tanggal 10 Oktober 2019. (rangkap 2);

– 1(satu) eksemplar kuitansi pembayaran pengadaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit.

22. PT. Ridho Ilahi, isinya :

*Halaman 26 dari 118 halaman Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MTR*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No.027/304/BLUD/RSUD tanggal 26 Maret 2018. (rangkap 3) nilai kontrak Rp3.270.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit No.027/054/BLUD/RSUD/2019 tanggal 02 Maret 2019. (rangkap 4) nilai kontrak Rp49.434.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan belanja bahan medis habis pakai rumah sakit No.027/154/BLUD/RSUD/2020 tanggal 8 April 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp84.885.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan belanja bahan medis habis pakai rumah sakit No.027/194/BLUD/RSUD/2020 tanggal 27 Mei 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp30.274.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan belanja bahan medis habis pakai rumah sakit No.027/200/BLUD/RSUD/2020 tanggal 27 Mei 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp89.347.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan alat kesehatan habis pakai kebutuhan covid-19 rumah sakit No.027/116/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 4 Maret 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp33.979.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan alat kesehatan habis pakai kebutuhan covid-19 rumah sakit No.027/236/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 16 April 2020. (rangkap 2) nilai kontrak Rp54.084.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan alat kesehatan habis pakai kebutuhan covid-19 rumah sakit No.027/238/APBD-COVID/RSUD/2020

Halaman 27 dari 118 halaman Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Mei 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp85.941.000,-;

– 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan kebutuhan covid-19 rumah sakit No.027/ /APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 2 April 2020.

(rangkap 1) nilai kontrak Rp294.128.000,-;

– 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan belanja alat kesehatan ruang bersalin, ICU, NICU No.027/096/APBD /RSUD/2021 tanggal 28 Mei 2021.

(rangkap 1) nilai kontrak Rp314.465.000,-;

– 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan belanja alat kesehatan ruang bersalin No.027/305/APBD/RSUD/2021 tanggal 28 Mei 2021.

(rangkap 1) nilai kontrak Rp18.099.000,-;

– 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit No.027/240/APBD/RSUD/2020 tanggal 23 Nopember 2020.

(rangkap 1) nilai kontrak Rp77.970.000,-;

– 1(satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No.117/PPHP/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 24 April 2020. (rangkap 1);

– 1(satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No.117/PPHP/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 27 April 2020. (rangkap 1);

– 1(satu) eksemplar Dokumen Serah Terima Hasil Pekerjaan kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit tanggal 23 Nopember 2020. (rangkap 1);

– 1(satu) eksemplar kuitansi pengadaan alat-alat kesehatan.

23. PT. Internusa Jaya, isinya :

Halaman 28 dari 118 halaman Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No.027/020/BLUD/RSUD tanggal 21 Mei 2018. (rangkap 1) nilai kontrak Rp108.950.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No.027/037/BLUD/RSUD tanggal 01 Maret 2019. (rangkap 2) nilai kontrak Rp32.620.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian Kontrak (SPK) No.027/154/BLUD/RSUD/2019 tanggal 23 Agustus 2019. (rangkap 3) nilai kontrak Rp93.820.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian Kontrak (SPK) No.027/114/BLUD/RSUD/2020 tanggal 22 April 2020. (rangkap 4) nilai kontrak Rp43.199.000,-;
- 1(satu) eksemplar kuitansi pembayaran pengadaan server, computer dan printer.

## 24. UD. Vektor (1 map), Isinya :

- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No.027/994/BLUD/RSUD tanggal 27 September 2017. (rangkap 1) nilai kontrak Rp58.793.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No.027/025/BLUD/RSUD tanggal 21 Mei 2018. (rangkap 2) nilai kontrak Rp14.060.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No.027/086/BLUD/RSUD tanggal 1 Nopember 2018. (rangkap 1) nilai kontrak Rp78.650.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No.027/086/BLUD/RSUD tanggal 2 Nopember 2018. (rangkap 1) nilai kontrak Rp82.571.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan belanja dekorasi dan publikasi rumah sakit No.027/112/BLUD/RSUD tanggal 16 Mei 2019. (rangkap 2) nilai kontrak Rp60.142.000,-;

Halaman 29 dari 118 halaman Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan belanja dekorasi dan publikasi rumah sakit No.027/234/BLUD/RSUD tanggal 2 Oktober 2019. (rangkap 3) nilai kontrak Rp74.220.000,-;
- 1(satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No.995/PPHP/BLUD/RSUD/2017 tanggal 16 Desember 2017. (rangkap 1);
- 1(satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No.113/PPHP/BLUD/RSUD/2019 tanggal 12 Juni 2019. (rangkap 2);
- 1(satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No.235/PPHP/BLUD/RSUD/2019 tanggal 27 Nopember 2019. (rangkap 1);
- 2 (dua) lembar kuitansi pengadaan dekorasi dan publikasi.

25. PT. Penta Valent (2 map) isinya :

Map 1 isinya :

- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No.027/495/BLUD/RSUD tanggal 1 Juni 2017. (rangkap 3) nilai kontrak Rp62.531.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No.027/354/BLUD/RSUD tanggal 15 Agustus 2018. (rangkap 2) nilai kontrak Rp86.271.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No.027/259/BLUD/RSUD tanggal 27 Juli 2019. (rangkap 1) nilai kontrak Rp104.727.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah

Halaman 30 dari 118 halaman Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sakit No.027/135/BLUD/RSUD tanggal 8 Agustus 2019.  
(rangkap 4) nilai kontrak Rp27.434.000,-;

- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No.027/137/BLUD/RSUD tanggal 15 Agustus 2019.  
(rangkap 4) nilai kontrak Rp186.097.000,-;

Map 2 isinya :

- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No.027/184/BLUD/RSUD tanggal 15 Agustus 2019.  
(rangkap 3) nilai kontrak Rp162.729.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No.027/230/BLUD/RSUD tanggal 15 Agustus 2019.  
(rangkap 3) nilai kontrak Rp144.974.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No.027/066/BLUD/RSUD/2020 tanggal 28 Pebruari 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp80.355.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No.027/20/BLUD/RSUD/2020 tanggal 2 Pebruari 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp166.737.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No.027/182/BLUD/RSUD/2020 tanggal 30 Maret 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp171.614.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No.027/158/BLUD/RSUD/2020 tanggal 30 Maret 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp89.524.000,-;

*Halaman 31 dari 118 halaman Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MTR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No.027/282/BLUD/RSUD/2020 tanggal 8 Juni 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp152.544.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No.027/286/BLUD/RSUD/2020 tanggal 27 Juli 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp51.295.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No.027/338/BLUD/RSUD/2020 tanggal 24 Agustus 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp145.755.000,-;
- 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No.027/340/BLUD/RSUD/2020 tanggal 12 Oktober 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp138.880.000,-;
- 1(satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No.496/PPHP/BLUD/RSUD/2017 tanggal 28 Juli 2017. (rangkap 2);
- 1(satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No.355/PPHP/BLUD/RSUD/2018 tanggal 30 Agustus 2018. (rangkap 1);
- 1(satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No.185/PPHP/BLUD/RSUD/2019 tanggal 9 September 2019. (rangkap 2);
- 1(satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No.231/PPHP/BLUD/RSUD/2019 tanggal 9 September 2019. (rangkap 2);

Halaman 32 dari 118 halaman Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MTR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No.341/PPHP/BLUD/RSUD/2020 tanggal 12 Oktober 2020.

(rangkap 1);

- 1(satu) eksemplar kuitansi pembayaran obat-obatan dan BMHP.

26. UD. JOGJA, isinya :

- 1(satu) eksemplar kuitansi pembayaran;
- 1(satu) eksemplar`Daftar Hadir Rapat;
- 1(satu) eksemplar Undangan Rapat Rumah Sakit Umum Daerah Praya.

27. Rumah Makan Menia, isinya :

- 1(satu) eksemplar kuitansi pembayaran.

28. 1(satu) bundel Peraturan Menteri Dalam Negeri No.61 Tahun 2007 tanggal 07 Nopember 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (foto copy);

29. 1(satu) bundel Peraturan Menteri Dalam Negeri No.79 Tahun 2018 tanggal 27 Agustus 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. (foto copy);

30. 1(satu) bundel Peraturan Bupati Lombok Tengah No.53 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah (foto copy);

31. 1(satu) exemplar Keputusan Bupati Lombok Tengah No.1.b Tahun 2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Pengangkatan Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Praya Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019. (foto copy);

32. 1(satu) exemplar Keputusan Bupati Lombok Tengah No.259 Tahun 2019 tanggal 08 Juli 2019 tentang Penempatan Rekening Kas Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Praya pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Praya. (foto copy);

Halaman 33 dari 118 halaman Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33. 1(satu) exemplar Keputusan Bupati Lombok Tengah No.260 Tahun 2019 tanggal 08 Juli 2019 tentang Penempatan Rekening Kas Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Praya pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Praya. (foto copy);

34. 1(satu) exemplar Keputusan Bupati Lombok Tengah No.261 Tahun 2019 tanggal 08 Juli 2019 tentang Penempatan Rekening Kas Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Praya pada PT. Bank NTB Syariah KC Praya Sudirman. (foto copy);

35. 1(satu) exemplar Keputusan Bupati Lombok Tengah Priovinsi Nusa Tenggara Barat No.122 Tahun 2017 tanggal 6 Pebruari 2017 tentang Pembentukan Dewan PEngawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Praya Kabupaten Lombok Tengah Tahun periode 2017 - 2020. (foto copy);

36. 1(satu) exemplar Keputusan Direktur RSUD Praya No.445/01/RSUD tanggal 3 Januari 2017 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 An. Baiq Prapning Diah Asmarini, SE. (foto copy);

37. 1(satu) exemplar Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah No.11 Tahun 2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018 An. Baiq Prapning Diah Asmarini, SE. (foto copy);

38. 1(satu) exemplar Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah No.01 Tahun 2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019 An. Baiq Prapning Diah Asmarini, SE. (foto copy);

*Halaman 34 dari 118 halaman Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MTR*



39. 1(satu) exemplar Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah No.445.6/DIR/159/RSUDP2020 tanggal 3 Januari 2020 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 An. Baiq Prapning Diah Asmarini, SE. (foto copy);
40. 1(satu) exemplar Berita Acara Penutupan Kas Nomor: 02/BAP/RSUD/2017 tanggal 29 Juni 2017 (Foto copy);
41. 1(satu) exemplar Berita Acara Penutupan Kas Nomor: 04/BAP/RSUD/2017 tanggal 30 Desember 2017 (foto copy);
42. 1(satu) exemplar Rekening Koran Bank NTB periode 01 Januari 2019 s/d 08 Nopember 2019 Atas Nama Baiq Prapning Diah Asmarini Nomor Rekening : 003.22.02.569229 (asli);
43. 1(satu) exemplar Rekening Koran Tabungan MUDHARABAH periode 01 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017 Atas Nama RSUD Kab Loteng Nomor: 510 03.02.968019;
44. 1(satu) exemplar Rekening Koran Tabungan MUDHARABAH periode 01 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018 Atas Nama RSUD Kab Loteng Nomor: 510 03.02.968019;
45. 1(satu) exemplar Rekening Koran Tabungan MUDHARABAH periode 01 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019 Atas Nama RSUD Kab Loteng Nomor: 510 03.02.968019;
46. 1(satu) exemplar Rekening Koran Tabungan MUDHARABAH periode 01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020 Atas Nama RSUD Kab Loteng Nomor: 510 03.02.968019;
47. 1(satu) exemplar Rekening Koran Bank Mandiri periode 01 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017 Atas Nama RSUD Kab Loteng Nomor: 1610001755292;
48. 1(satu) exemplar Rekening Koran Bank Mandiri periode 01 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018 Atas Nama RSUD Kab Loteng Nomor: 1610001755292;

*Halaman 35 dari 118 halaman Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MTR*



49. 1(satu) exemplar Rekening Koran Bank Mandiri periode 01 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019 Atas Nama RSUD Kab Loteng Nomor: 1610001755292;
50. 1(satu) exemplar Rekening Koran Bank Mandiri periode 01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020 Atas Nama RSUD Kab Loteng Nomor: 1610001755292;
51. 2 (dua) buah buku catatan pribadi milik bendahara pengeluaran RSUD Praya periode bulan Januari 2017 s/d bulan Mei 2021 an. Baiq Prapningdiah Asmarini, SE. (asli);
52. 1 (eksemplar) Prosedur Pengeluaran Kas pada Bendahara Pengeluaran BLUID Nomor: 445/.../2017 tanggal 1 maret;
53. 1(satu) lembar Petikan Putusan Bupati Lombok Tengah Nomor 516 Tahun 2014 tanggal 13 Nopember 2014 tentang Pembebasan dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III dan IV di Lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah An. dr. MUZAKIR LANGKIR. (Fotocopy legalisir);
54. 1(satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan No.: 800/1149/PM.01.425/BKD tanggal 13 Nopember 2014 An. dr. MUZAKIR LANGKIR. (Fotocopy legalisir);
55. 1(satu) exemplar Buku Rekapitulasi Penerimaan Harian Tahun Anggaran 2017 (foto copy);
56. 1(satu) exemplar Surat Pengesahan Pertanggung Jawaban Bendaharan Penerima SKPD (SPJ Pendapatan) Tahun Anggaran 2018. (foto copy);
57. 1(satu) exemplar Buku Kas Umum Bendahara Penerimaan RSUD Praya Tahun Anggaran 2017 (foto copy);
58. 1(satu) exemplar Buku Kas Umum Bendahara Penerimaan RSUD Praya Tahun Anggaran 2018 (foto copy);
59. 1(satu) exemplar Buku Kas Umum Bendahara Penerimaan RSUD Praya Tahun Anggaran 2019 (foto copy);
60. 1(satu) exemplar Buku Kas Umum Bendahara Penerimaan RSUD Praya Tahun Anggaran 2020 (foto copy);

*Halaman 36 dari 118 halaman Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MTR*



61. 1(satu) exemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan Tahun 2017 s/d 2019;
62. 1(satu) lembar Surat Ijin Usaha Perdagangan No.0012/SIUP-UB/IV/2021/DPM PTSP tanggal 16 April 2021 nama perusahaan CV. Jaya Abadi (Heri Suryadi, ST.) dan Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi.
63. 1(satu) buah Buku Penerimaan Dana Taknis Tahun Anggaran 2017. (asli);
64. 1(satu)\_ eksemplar kuitansi dan rincian penggunaan dana taktis tahun 2017. (asli);
65. 1(satu) lembar surat tugas No.820/144/RSUD tanggal 27 Desember 2017. (foto copy);
66. 1(satu) lembar surat tugas No.820/255/RSUD tanggal 13 Maret 2017. (foto copy);
67. 1(satu) lembar kuitansi pengeluaran RSUD Praya tanggal 02 Agustus 2018 sebesar Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
68. 1(satu) exemplar rekening koran Bank BCA dengan no.rekening : 6730787888 atas nama PT. Saba Indomedika.

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 8/PID.SUS.TPK/2023/PN Mtr tanggal 11 Juli 2023 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

**MENGADILI:**

- 1 Menyatakan Terdakwa **dr. MUZAKIR LANGKIR** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ secara bersama-sama melakukan korupsi” sebagaimana dalam dakwaan subsideritas kesatu primair dan alternative dua kedua;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila

*Halaman 37 dari 118 halaman Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MTR*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- 3 Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp883.275.040,00 (delapan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu empat puluh rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1(satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
  - 4 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  - 5 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
  - 6 Menetapkan barang bukti sesuai pada tuntutan Penuntut Umum;
  - 7 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara

sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 6/Akta-Bdg/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Juli 2023 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr, yang telah diputus pada tanggal 11 Juli 2023;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 6/Akta-Bdg/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Juli 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah telah mengajukan Permintaan Banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr, yang telah diputus pada tanggal 11 Juli 2023;

Membaca Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh

Halaman 38 dari 118 halaman Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juru sita pengganti pada Pengadilan Negeri Praya yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Penasihat Hukum Terdakwa yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Mataram yang dibuat pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah telah mengajukan Banding pada tanggal 17 Juli 2023;

Membaca memori banding tertanggal 27 Juli 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tanggal 27 Juli 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 Juli 2023;

Membaca memori banding tertanggal 24 Juli 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tanggal 28 Juli 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Juli 2023;

Membaca Kontra Memori Banding tertanggal 31 Juli 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tertanggal 01 Agustus 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 09 Agustus 2023;

Membaca Kontra Memori Banding tertanggal 15 Agustus 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tertanggal 16 Agustus 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasehat Hukum pada tanggal 16 Agustus 2023;

Membaca Akta Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding (*Inzage*) kepada Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 8/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mtr yang dibuat oleh juru sita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 21 Juli 2023 dan kepada Penuntut Umum

*Halaman 39 dari 118 halaman Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MTR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 20 Juli 2023;

Menimbang bahwa baik Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak datang di kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan keterangan yang dibuat oleh PLH Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tertanggal 27 Juli dan 28 Juli 2023;

Menimbang bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 27 Juli 2023 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tertanggal 27 Juli 2023 yang pada pokoknya Penuntut Umum berkeberatan atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram karena penarikan/ pemotongan atas pembayaran sejumlah kurang lebih 5% terhadap sebagian besar penyedia barang/ jasa pada RSUD Praya tahun 2017 sampai dengan 2020 berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk itu Penuntut Umum meminta kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
2. Menyatakan memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr tanggal 11 Juli 2023;
3. Menjatuhkan putusan setidaknya-tidaknya sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum sebagaimana kami bacakan dan serahkan pada tanggal 23 Juni 2023;
4. Apabila Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi

*Halaman 40 dari 118 halaman Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MTR*



Mataram berpendapat lain, agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 10 Agustus 2023 yang pada pokoknya meminta kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram untuk menolak Memori Banding Penuntut Umum dengan alasan sebagai berikut:

- Alasan Memori Banding Penuntut Umum kontradiktif dengan amar putusan karena perbuatan Terdakwa bukan merupakan Tindak Pidana karena perbuatan Terdakwa hanya bertujuan agar tidak menghambat pelayanan rumah sakit yang tidak dapat ditunda;
- Dakwaan Penuntut Umum tidak berdasarkan fakta pembuktian;
- Salah menerapkan aturan tentang kerugian negara dalam pengelolaan keuangan BLUD seharusnya penyelesaiannya sesuai ketentuan PP Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara atau Daerah terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat lain bukan memakai ketentuan dalam tindak pidana korupsi;
- Pungutan liar yang didakwakan Penuntut Umum tidak atas dasar kemauan penyedia barang/jasa oleh karena itu bukan merupakan gratifikasi dan sejenisnya;
- Adanya perbedaan rentang penjatuan pidana diantara ketiga Terdakwa yang dituntut secara bersama-sama;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas membuktikan bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tidak seksama dan tidak berdasarkan aturan hukum tentang BLUD sehingga harus dibatalkan untuk itu Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Mataram atau Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan putusan dengan amar putusan berbunyi:

- Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Banding Jaksa Penuntut Umum;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 41 dari 118 halaman Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Mataram Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr tanggal 11 Juli 2023 tersebut;

## MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa dr. MUZAKIR LANGKIR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Atau setidaknya Terdakwa dr. Muzakir Langkir telah terbukti melakukan perbuatan namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana;
- Membebaskan dr. Muzakir Langkir dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
- Membebaskan dr. Muzakir Langkir dari segala denda dan uang pengganti;
- Menetapkan dr. Muzakir Langkir dikeluarkan dari tahanan, dan memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan dr. Muzakir Langkir dari tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah Sertifikat Tanah Hak Milik No . 5506 atas nama dr. Muzakir Langkir dengan luas 314 meter persegi yang berlokasi di Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kab. Lombok Tengah;
  2. 1 (satu) buah Sertifikat Tanah Hak Milik No. 4142 atas nama dr. Muzakir Langkir dengan luas 232 meter persegi yang berlokasi di Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kab. Lombok Tengah;
  3. 1 (satu) buah Sertifikat Tanah Hak Milik No. 4157 atas nama dr. Muzakir Langkir dengan luas 964 meter persegi yang berlokasi di Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kab. Lombok Tengah;
  4. Uang titipan sebesar Rp. 50.000.000 yang dititipkan oleh Terdakwa kepada Kajari Lombok Tengah sebagai uang pengganti dikembalikan seluruhnya kepada Terdakwa dr. Muzakir Langkir;
  5. 1 (satu) buah Hand Phone merk Iphone warna biru tua/navy;Dikembalikan kepada dr. Muzakir Langkir.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan

Halaman 42 dari 118 halaman Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding tertanggal 24 Juli 2023 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tertanggal 28 Juli 2023 yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa berkeberatan atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 8/Pid.Sus/TPk/2023/PN Mtr tanggal 11 Juli 2023 yang dimohonkan banding tersebut karena unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tidak terbukti oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram *aquo* tidak seksama dan tidak berdasarkan aturan hukum tentang BLUD sehingga harus dibatalkan untuk itu, Penasihat Hukum Terdakwa meminta kepada Ketua Pengadilan Tinggi Mataram atau Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan putusan dengan amar putusan berbunyi :

- Mengabulkan permohonan Banding dari Pembanding dr. Muzakir Langkir.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr tanggal 11 Juli 2023 tersebut;

## MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa dr. MUZAKIR LANGKIR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Atau setidaknya Terdakwa dr. Muzakir Langkir telah terbukti melakukan perbuatan namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana;
- Membebaskan dr. Muzakir Langkir dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
- Membebaskan dr. Muzakir Langkir dari segala denda dan uang pengganti;
- Menetapkan dr. Muzakir Langkir dikeluarkan dari tahanan, dan memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan dr. Muzakir Langkir dari tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 43 dari 118 halaman Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah Sertifikat Tanah Hak Milik No.5506 atas nama dr. Muzakir Langkir dengan luas 314 meter persegi yang berlokasi di Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kab. Lombok Tengah;
2. 1 (satu) buah Sertifikat Tanah Hak Milik No.4142 atas nama dr. Muzakir Langkir dengan luas 232 meter persegi yang berlokasi di Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kab. Lombok Tengah;
3. 1 (satu) buah Sertifikat Tanah Hak Milik No.4157 atas nama dr. Muzakir Langkir dengan luas 964 meter persegi yang berlokasi di Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kab. Lombok Tengah;
4. Uang titipan sebesar Rp. 50.000.000 yang dititipkan oleh Terdakwa kepada Kajari Lombok Tengah sebagai uang pengganti dikembalikan seluruhnya kepada Terdakwa dr. Muzakir Langkir;
5. 1 (satu) buah Hand Phone merk Iphone warna biru tua/navy.

Dikembalikan kepada dr. Muzakir Langkir;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 15 Agustus 2023 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tertanggal 16 Agustus 2023 yang pada pokoknya meminta semua alasan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya sudah sepantasnya untuk dikesampingkan dan Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim oleh karena itu Penuntut Umum meminta kepada Ketua Pengadilan Tinggi cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding berkenan untuk kiranya memutuskan :

1. Menolak permohonan banding Terdakwa dr. Muzakir Langkir;
2. Menerima Kontra Memori Banding Penuntut Umum;.
3. menguatkan Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr tanggal 11 Juli 2023 atau menjatuhkan putusan setidak-tidaknya sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum sebagaimana telah kami bacakan pada tanggal 23 Juni 2023;

Halaman 44 dari 118 halaman Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. Apabila Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram berpendapat lain, agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan resmi Putusan Pengadilan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr tanggal 11 Juli 2023, dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan/ atau Penasihat Hukum Terdakwa serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan/ atau Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, pengenaan pidana uang pengganti, dan status barang bukti, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil audit Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan penyimpangan pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD Praya) tahun 2017 sampai dengan 2020 Nomor 700/13/ins/RHS/2022 tanggal 13 Desember 2022 telah ditemukan penggelembungan harga satuan (*mark up*) khususnya dalam pengadaan bahan makanan basah dan kering, dan berdasarkan keterangan ahli Sapto Prayogo telah membandingkan harga penawaran penyedia jasa dari CV. Aman, CV. Cantika, CV. Zahwa Cahya Mandiri, Warung Taliwang dan CV. Jaya Abadi dengan harga patokan dari Biro Pusat Statistik untuk wilayah Lombok Tengah telah terjadi penggelembungan harga satuan (*mark up*) sebesar Rp883.275.040,00 (delapan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu empat puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Perhitungan yang dilakukan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Praya, dihubungkan dengan

*Halaman 45 dari 118 halaman Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MTR*



keterangan saksi Baiq Prapningdiah Asmarini, S.E (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), saksi Diah Anggraeni, saksi Siti Zubaedah dan saksi Susianti bahwa selama kurun waktu dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 telah terjadi penarikan pemotongan pembayaran dari penyedia sebesar 5% sesuai dengan buku rincian pemotongan yang dilakukan oleh Bendahara BLUD yaitu saksi Baiq Prapningdiah Asmarini, SE sejumlah Rp877.351.128,00 (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh satu ribu seratus dua puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat meneliti laporan audit dari Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah khusus terhadap pengadaan bahan makanan basah dan kering dari tahun 2017 sampai dengan 2020 dibandingkan dengan hasil perhitungan yang dilakukan oleh Penyidik dari Kejaksaan Negeri Praya dan buku laporan Bendahara BLUD khususnya tentang jumlah pemotongan yang ditarik oleh saksi Baiq Prapningdiah Asmarini, SE dari beberapa penyedia diluar penyedia bahan makanan basah dan kering dan dikaitkan dengan bukti surat berupa surat pernyataan dari para penyedia serta keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, yaitu saksi Dian Anggraini, saksi Baiq Marisa Agustina, saksi Fari Fazani Ruyatna dan saksi Kiki Rizky Saeful Bahri, maka jumlah pemotongan (pungli) yang dihitung ulang oleh Majelis Hakim Tingkat Banding terdapat perbedaan, karena sebagian sudah dihitung sebagai kerugian keuangan negara sesuai hasil audit dari Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah (ada *overlapping* dalam penghitungan) dan double penghitungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding jumlah kerugian keuangan negara yang berasal dari pungutan liar diluar pengadaan makanan basah dan makanan kering adalah sebagai berikut :

No	Penyedia	Nama Pemilik	Jumlah Potongan
1	CV. Cahaya Fajar	Baiq Marianah	Rp. 3.044.475
2	CV. Dwi Tunggal	Nurdin	Rp. 127.720.550
3	PT. Perb Valent	Larigan, S.Sos	Rp. 200.000

Halaman 46 dari 118 halaman Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MTR



4	UD. Vektor	Rahmatul Manan	Rp.	4.037.000
5	PT. Ganenda	I Wayan Arsidi	Rp.	8.014.000
6	CV. Mitra Abadi	Ahmad Hidayat	Rp.	2.460.000
7	PT. Aditya Taruna Bajang	Idham Chalid	Rp.	37.717.000
8	PT. Bintang Shafari	Ike Rizki, SE	Rp.	11.957.400
9	PT. Sumber Cahayaku PG	Suwito Lamsidir	Rp.	45.699.000
10	PT. Antea Kalibrasi	Fari Fazari Ruyati	Rp.	3.967.000
11	CV. Teco Pharmalab	Kholiq R	Rp.	947.000
12	CV. Tegar	Rabiatul Roaini	Rp.	17.889.556
13	CV. Angkasa Biru	Baiq Sumaini	Rp.	1.669.000
14	PT. Barezi Anugerah Sejahtera	Zulkifli Abdi	Rp.	41.759.000
15	PT. Ridho Ilahi Farma	Sri Widodo, S.Si	Rp.	4.000.000
16	CV. Dyas Karya Konstruksi	Mu'amar Haris	Rp.	26.399.362
17	CV. Internusa Jaya	Muhamad Junaidin, S.Kom	Rp.	2.000.000
18	PT. Kimia Farma	Kiki Rizky Saeful B	Rp.	12.688.000
19	CV. Jaya Abadi	Dian Anggraini	Rp.	25.927.519
Jumlah			Rp.	378.095.862

Menimbang, bahwa berdasarkan data tersebut di atas, maka jumlah pemotongan pungutan liar sebesar 5% yang dilakukan oleh Bendahara BLUD saksi Baiq Prapningdiah Asmarini, S.E (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) atas perintah Terdakwa dr. Muzakir Langkir adalah sebesar

Halaman 47 dari 118 halaman Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp378.095.862,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta sembilan puluh lima ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 17 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan bahwa “selain dapat dijatuhkan pidana sebagaimana maksud Pasal 2 dan Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud Pasal 18”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa pidana tambahan sebagaimana disebut dalam Pasal 17 tersebut antara lain “pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”;

Menimbang, bahwa dari Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999, Majelis berpendapat bahwa penjatuhan hukuman tambahan berupa uang pengganti hanya dapat dijatuhkan apabila Terdakwa telah memperoleh uang dari hasil tindak pidana tersebut dan besarnya sebanyak-banyaknya adalah sama dengan harta benda yang diperolehnya dari tindak pidana korupsi tersebut dan bukan sebesar kerugian keuangan negara yang ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa karena penggunaan dana hasil dari pemotongan kepada penyedia yang berasal dari penggelembungan harga (*mark up*) pada pengadaan makanan basah dan makanan kering sebesar Rp883.275.040,00 (delapan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu empat puluh rupiah), sesuai dengan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah dan potongan sebesar 5% (lima persen) untuk pengadaan barang/ jasa lainnya selain pengadaan makanan basah dan makanan kering yang merupakan pungutan liar, yang berdasarkan perhitungan ulang oleh Majelis Hakim Tingkat Banding seluruhnya sejumlah Rp378.095.862,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta sembilan puluh lima ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah) atau seluruhnya sejumlah **Rp1.261.370.902,00 (satu milyar dua**

Halaman 48 dari 118 halaman Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**ratus enam puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus dua rupiah)** yang dibukukan secara terpisah dalam buku “Dana Taktis” oleh Bendahara Pengeluaran RSUD Praya (saksi Baiq Prapningdiah Asmarini, SE) dan penggunaannya dilakukan sesuai instruksi dari Terdakwa dr. Muzakir Langkir, sehingga sudah sewajarnya apabila tanggung jawab pembayaran uang pengganti seluruhnya dibebankan kepada Terdakwa dr. Muzakir Langkir;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dipandang perlu untuk dipertimbangkan sebagai berikut;

1. Uang tunai sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang disita dari saksi Adi Sasmita, S.T., karena masih dipergunakan dalam perkara lain maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Adi Sasmita, S.T;
2. Uang sejumlah Rp4.450.500,00 (empat juta empat ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah) yang disita dari Hj. Siti Zubaidah;
3. Uang sejumlah Rp59.985.078,6 (lima puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu tujuh puluh delapan rupiah koma enam sen) yang disita dari saksi Dian Anggraini;
4. Uang sejumlah Rp31.908.952,45 (tiga puluh satu juta sembilan ratus delapan ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah koma empat puluh lima sen) yang disita dari saksi Mohammad Jalaludin;
5. Uang sejumlah Rp207.110.114,65 (dua ratus tujuh juta seratus sepuluh ribu seratus empat belas rupiah koma enam puluh lima sen) yang disita dari saksi Susianti;
6. Uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang berasal dari pengembalian Terdakwa dr. Muzakir Langkir;

Karena uang tersebut diatas diperoleh terdakwa dalam melakukan tindak pidana maka dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pidana uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa dr. Muzakir Langkir;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa;

*Halaman 49 dari 118 halaman Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MTR*



7. 1 (satu) buah Sertifikat Tanah Hak Milik No.5506 atas nama dr. Muzakir Langkir dengan luas 314 meter persegi yang berlokasi di Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kab. Lombok Tengah;

8. 1 (satu) buah Sertifikat Tanah Hak Milik No.4142 atas nama dr. Muzakir Langkir dengan luas 232 meter persegi yang berlokasi di Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kab. Lombok Tengah;

9. 1 (satu) buah Sertifikat Tanah Hak Milik No.4157 atas nama dr. Muzakir Langkir dengan luas 964 meter persegi yang berlokasi di Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kab. Lombok Tengah;

Karena obyek dari sertifikat tersebut berupa tanah diatas dibeli oleh terdakwa dari hasil tindak pidana maka dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai Pidana Uang Pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa dr. Muzakir Langkir;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa;

10.1 (satu) buah Hand Phone merk Iphone warna biru tua/ navy;  
Karena masih dipergunakan dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa;

11.1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA- SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah Praya Tahun 2017. (asli);

12.1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA- SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah Praya Tahun 2018. (asli);

13.1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA- SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah Praya Tahun 2019. (asli);

14.1(satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA- SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah Praya Tahun 2020. (asli);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.1(satu) exemplar Surat Pengesahan Pertanggung Jawaban Bendahara Penerima SKPD (SPJ) Pendapatan) Tahun Anggaran 2017. (asli);

16.1(satu) exemplar Surat Pengesahan Pertanggung jawaban Bendahara Penerima SKPD (SPJ Pendapatan) Tahun Anggaran 2019. (asli);

Karena merupakan dokumen asli yang dapat dipergunakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Praya, maka dikembalikan kepada kepada Rumah Sakit Umum Daerah Praya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa;

17. 1 (satu) exemplar Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah No. 445/03/RSUD/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Rumah Sakit Umum Daerah yang bersumber pada Dana APBD dan BLUD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2017 An. Adi Sasmita, ST. (fotocopy)

18. 1 (satu) exemplar Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah No. 445.6/DIR/23/RSUDP/2020 tanggal 3 Januari 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah yang bersumber pada Dana APBD dan BLUD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020 An. Adi Sasmita, ST. (fotocopy)

19. PT. Nauval Medicatama Sukses (1 map), (M. Yusuf) Jl. Sandubaya No. 36A Bertais, Kec. Sandubaya, Kota Mataram.

Isinya :

- 1 (satu) eksemplar kuitansi pembayaran bahan medis habis pakai.

20. PT. Barezy Anugrah Sejahtera (1 map), (Dir. Zulkifli) alamat Jl. Raya Tanjung – Gunung Sari Gang SKSD kekait.

Isinya :

- 1 (satu) eksemplar kuitansi pembayaran pengadaan bahan medis habis pakai (UTD)

Halaman 51 dari 118 halaman Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. CV. Dwi Tunggal (1 map), (Dir. Nurdin) alamat Dsn. Kempong, Ds. Pejangik, Kec. Praya Tengah.

Isinya :

- 1) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/411/BLUD-CETAK/RSUD/2017 tanggal 01 Maret 2017. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 172.116.500,-
- 2) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/ /BLUD-CETAK/RSUD/2017 tanggal 01 Desember 2017. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 87.025.100,-
- 3) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/ /BLUD-CETAK/RSUD/2018 tanggal 7 Januari 2019. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 212.569.500,-
- 4) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/ /BLUD-CETAK/RSUD/2019 tanggal 10 Juni 2019. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 309.039.000,-
- 5) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/ /BLUD-CETAK/RSUD/2019 tanggal 2 September 2019. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 214.428.000,-
- 6) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/ /BLUD-CETAK/RSUD/2019 tanggal 27 Nopember 2019. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 67.513.000,-
- 7) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 025/PPHP/BLUD/RSUD/2019 tanggal 4 Maret 2019. (rangkap 1)
- 8) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 026/PPHP/BLUD/RSUD/2019 tanggal 5 April 2019. (rangkap 1)
- 9) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 027/PPHP/BLUD/RSUD/2019 tanggal 4 Mei 2019. (rangkap 1)

Halaman 52 dari 118 halaman Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 052/PPHP/BLUD/RSUD/2019 tanggal 5 Agustus 2019. (rangkap 1)
- 11) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 050/PPHP/BLUD/RSUD/2019 tanggal 4 Juni 4 Juni 2019. (rangkap 1)
- 12) 1 (satu) eksemplar nota penjualan CV. Dwi Tunggal.
- 13) 1 (satu) eksemplar kuitansi pembayaran pengadaan cetak blanko rekam medis

22.CV. Zahwa Cahaya Mandiri (3 map) (Dir. Baiq Marisa Agustina) alamat Jl. Basuki Rahmat No. 30 Kampung Marde, Kelurahan Praya.

Map 1 isinya :

- 1) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/052/BLUD-BMB/RSUD/2020 tanggal 2 Januari 2020. (rangkap 1)
- 2) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/364/BLUD/RSUD/2017 tanggal 1 Mei 2017. (rangkap 1)
- 3) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/317/BLUD-BMB/RSUD/2020 tanggal 1 Juli 2020. (rangkap 2)
- 4) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/609/BLUD-SIM/RSUD/2017 tanggal 31 Agustus 2017. (rangkap 2)
- 5) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/21/BLUD-BMK/RSUD/2019 tanggal 14 Januari 2019. (rangkap 2)
- 6) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/056/BLUD-BMB/RSUD/2020 tanggal 02 April 2020. (rangkap 1)
- 7) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/297/BLUD/RSUD/2017 tanggal 1 April 2017. (rangkap 1)
- 8) 1 (satu) eksemplar kontrak Payung "Kontrak Kesepakatan Harga" No. 027/007/BLUD/RSUD Tahun 2018. (rangkap 1)

Map 2 isinya :

- 1) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan bahan makanan kebutuhan covid-19 rumah sakit No.

Halaman 53 dari 118 halaman Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

027/166/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 24 Maret 2020. (rangkap 2) nilai kontrak Rp. 61.533.000,-

2) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan makan dan minum kebutuhan pasien rumah sakit No. 027/202/BLUD/RSUD/2020 tanggal 30 Mei 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 41.601.000,-

3) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan bahan makanan kebutuhan covid-19 rumah sakit No. 027/232/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 2 Mei 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 20.916.000,-

4) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan bahan makanan kebutuhan covid-19 rumah sakit No. 027/334/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 24 April 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 88.440.000,-

5) 1 (satu) eksemplar faktur penjualan.

Map 3 isinya :

- 1 (satu) bundel kuitansi pembelian makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.

23. PT. Saba Indomedika, isinya :

1) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/298/BLUD/RSUD tanggal 21 Mei 2018. (rangkap 2) nilai kontrak Rp. 116.586.000,-

2) 1 (satu) eksemplar Perubahan Perjanjian Kerjasama Pinjam Pakai No. 060/PERP/SI-UKH/SYSMEX-XS-500i/xi/2019 Hematology Analyzer Sysmex XS-500i

3) 1 (satu) eksemplar kuitansi pembayaran pengadaan bahan medis habis pakai

24. PT. Rizki Educalab, Isinya :

Map 1 Isinya :

Halaman 54 dari 118 halaman Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/306/APBD/RSUD tanggal 31 Mei 2018. (rangkap 3) nilai kontrak Rp. 112.334.000,-
- 2) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan belanja bahan medis habis pakai (BMHP) No. 027/434/BLUD/RSUD tanggal 13 Agustus 2018. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 81.999.000,-
- 3) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan belanja bahan medis habis pakai (BMHP) No. 027/383/BLUD/RSUD tanggal 13 Agustus 2018. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 257.269.000,-
- 4) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan bahan medis habis pakai/linen No. 027/087/BLUD/RSUD tanggal 10 Desember 2018. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 99.000.000,-

Map 2 isinya :

- 1) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan alat kesehatan rumah sakit No. 027/114/BLUD/RSUD/2019 tanggal 30 Mei 2019. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 13.100.000,-
- 2) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan bahan medis habis pakai (BMHP) rumah sakit No. 027/236/BLUD/RSUD tanggal 02 September 2019. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 651.097.000,-
- 3) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan alat kesehatan rumah sakit No. 027/180/BLUD/RSUD tanggal 3 September 2019. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 292.710.000,-
- 4) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan bahan medis habis pakai (BMHP) rumah sakit No. 027/164/BLUD/RSUD tanggal 6 Agustus 2019. (rangkap 3) nilai kontrak Rp. 119.182.000,-

Halaman 55 dari 118 halaman Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan belanja bahan medis habis pakai (BMHP) rumah sakit No. 027/257/BLUD/RSUD tanggal 05 Nopember 2019. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 42.027.000,-
- 6) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan alat kesehatan rumah sakit No. 027/182/BLUD/RSUD tanggal 2 September 2019. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 153.220.000,-
- 7) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 165/PPHP/BLUD/RSUD/2019 tanggal 2 Oktober 2019. (rangkap 3)
- 8) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 181/PPHP/BLUD/RSUD/2019 tanggal 14 Oktober 2019. (rangkap 1)
- 9) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 183/PPHP/BLUD/RSUD/2019 tanggal 14 Oktober 2019. (rangkap 1)

Map 3 isinya :

- 1) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan alat kesehatan bahan medis habis pakai (BMHP) rumah sakit No. 027/222/BLUD/RSUD/2020 tanggal 27 Januari 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 131.465.000,-
- 2) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan alat kesehatan bahan medis habis pakai (BMHP) rumah sakit No. 027/108/BLUD/RSUD/2020 tanggal 09 Maret 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 28.859.000,-
- 3) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan alat kesehatan bahan medis habis pakai covid rumah sakit No. 027/346/BLUD/RSUD/2020 tanggal 04 Maret 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 101.682.000,-
- 4) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan bahan medis habis pakai (BMHP) rumah sakit No.

Halaman 56 dari 118 halaman Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

027/240/BLUD/RSUD/2020 tanggal 23 Maret 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 38.161.000,-

5) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan bahan medis habis pakai (BMHP) rumah sakit No. 027/324/BLUD/RSUD/2020 tanggal 02 Juli 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 136.755.000,-

6) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan bahan medis habis pakai (BMHP) rumah sakit No. 027/326/BLUD/RSUD/2020 tanggal 9 September 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 180.783.000,-

7) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit No. 027/023/APBD/RSUD/2020 tanggal 12 Pebruari 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 224.175.000,-

8) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit No. 027/151/APBD/RSUD/2020 tanggal 4 Mei 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 74.752.000,-

9) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan alat kesehatan habis pakai pengadaan covid-19 rumah sakit No. 027/254/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 15 April 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 83.937.000,-

10) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 109/PPHP/BLUD/RSUD/2020 tanggal 13 April 2020. (rangkap 1)

11) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 347/PPHP/BLUD/RSUD/2020 tanggal 14 Mei 2020. (rangkap 1)

12) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 241/PPHP/BLUD/RSUD/2020 tanggal 18 Mei 2020. (rangkap 1)

Halaman 57 dari 118 halaman Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 325/PPHP/BLUD/RSUD/2020 tanggal 31 Agustus 2020. (rangkap 1)

14) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 327/PPHP/BLUD/RSUD/2020 tanggal 5 Oktober 2020. (rangkap 1)

Map 4 isinya :

1) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan bahan habis pakai No. 027/021/BLUD/RSUD/2021 tanggal 11 Januari 2021. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 376.632.000,-

2) 1 (satu) bundel kuitansi pembayaran pengadaan bahan medis habis pakai

25. PT. Cahaya Intan Medika, isinya :

Map 1 Isinya :

1) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/009/BLUD/RSUD tanggal 16 Januari 2018. (rangkap 4) nilai kontrak Rp. 396.990.000,-

2) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/023/BLUD/RSUD tanggal 21 Mei 2018. (rangkap 2) nilai kontrak Rp. 304.431.000,-

3) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No. 027/130/BLUD/RSUD tanggal 5 April 2019. (rangkap 3) nilai kontrak Rp. 461.688.000,-

4) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan bahan medis habis pakai rumah sakit No. 027/094/BLUD/RSUD/2020 tanggal 13 Januari 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 441.518.000,-

5) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 10/PPHP/BLUD/RSUD/2018 tanggal 13 Maret 2018. (rangkap 3)

Map 2 isinya :

Halaman 58 dari 118 halaman Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No. 027/052/APBD/RSUD/2020 tanggal 6 Januari 2020 beserta dokumen serah terima pekerjaan. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 683.964.000,-
- 2) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan bahan habis pakai No. 027/110/BLUD/RSUD/2021 tanggal 6 Januari 2021. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 171.409.000,-
- 3) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan bahan habis pakai No. 027/106/BLUD/RSUD/2021 tanggal 11 Januari 2021. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 179.512.000,-
- 4) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan bahan habis pakai No. 027/102/BLUD/RSUD/2021 tanggal 6 Januari 2021. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 332.893.000,-
- 5) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan bahan habis pakai No. 027/108/BLUD/RSUD/2021 tanggal 11 Januari 2021. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 230.627.000,-
- 6) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pengadaan bahan habis pakai covid No. 027/104/BLUD/RSUD/2021 tanggal 6 Januari 2021. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 128.250.000,-
- 7) 1 (satu) eksemplar kuitansi pembayaran pengadaan bahan medis habis pakai.

26. PT. Sumber Cahayaku Puteri Griselda, isinya :

- 1) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian No. 027/102/BLUD/RSUD/2020 tanggal 06 Januari 2020. (rangkap 3) nilai kontrak Rp. 491.716.000,-
- 2) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian No. 027/388/BLUD/RSUD/2020 tanggal 16 Maret 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 153.161.000,-
- 3) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian No. 027/390/BLUD/RSUD/2020 tanggal 24 Juni 2020. (rangkap 2) nilai kontrak Rp. 173.816.000,-
- 4) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 103/PPHP/BLUD/RSUD/2020 tanggal 05 Maret 2020. (rangkap 1)

Halaman 59 dari 118 halaman Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. ..../PPHP/BLUD/RSUD/2020 tanggal 07 September 2020. (rangkap 1)

6) 1 (satu) eksemplar kwitansi pembayaran Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai (Laboratorium)

27. CV. Tegar (1 map), isinya :

1) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/017/BLUD-ATK/RSUD/2018 tanggal 8 Januari 2018. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 81.094.000,-

2) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/005/BLUD-KOM/RSUD/2018 tanggal 01 Pebruari 2018. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 23.750.000,-

3) 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran pengadaan bahan medis habis pakai

28. CV. Teco Pharmalab, isinya :

- 1 (satu) eksemplar kuitansi pembayaran/faktur penjualan pengadaan bahan medis habis pakai

29. CV. Angkasa Biru, isinya :

1) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/425/BLUD/RSUD tanggal 3 April 2017. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 30.873.000,-

2) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 205/PPHP/BLUD/RSUD/2016 tanggal 15 Nopember 2016 beserta kuitansi pembayaran pembelian korden dll untuk kebutuhan RSUD Praya tanggal Januari 2017.

30. CV. Cahaya Fajar, isinya:

- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) Belanja Pengembangan SIM-RS No. 027/529/BLUD-SIM/RSUD/2017 tanggal 08 Agustus 2017. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 77.712.500,-

31. CV. Dyas Karya Kontruksi, isinya :

Map 1 Isinya :

Halaman 60 dari 118 halaman Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MTR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/011/BLUD/RSUD tanggal 5 Maret 2018 beserta Berita Acara Penerimaan hasil pekerjaan (PHP). (rangkap 2) nilai kontrak Rp. 230.645.000,-
- 2) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/32/BLUD/RSUD tanggal 9 Juli 2018. (rangkap 3) nilai kontrak Rp. 84.924.000,-
- 3) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan (PHP) No. 109/PPHP/BLUD/RSUD/2020 tanggal 13 April 2020. (rangkap 1)

Map 2 Isinya :

- 1) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/066/BLUD/RSUD tanggal 20 Maret 2019 (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 129.322.000,-
- 2) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/120/BLUD/RSUD tanggal 28 Juni 2019 (rangkap 3) nilai kontrak Rp. 485.769.000,-

Map 3 Isinya :

- 1) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pembayaran No. 027/016c/APBD/RSUD tanggal 18 April 2018.
- 2) Asbuilt drawing pekerjaan pemeliharaan Gedung.

32. PT. Antera Kalibrasi, isinya :

- 1) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/010/BLUD/RSUD tanggal 16 Januari 2018. (rangkap 3) nilai kontrak Rp. 98.972.000,-
- 2) 1 (satu) eksemplar kuitansi pembayaran obat-obatan.

33. CV. Tirta Abadi, isinya :

- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/006/BLUD/RSUD tanggal 28 Pebruari 2018. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 173.738.000,-

34. PT. Kimia Farma Trading & Distribution, isinya :

Map 1 isinya :

Halaman 61 dari 118 halaman Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/316/BLUD/RSUD tanggal 26 Maret 2018. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 194.390.000,-
- 2) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan BMHP rumah sakit No. 027/174/BLUD/RSUD tanggal 15 Agustus 2019. (rangkap 3) nilai kontrak Rp. 100.630.000,-
- 3) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan BMHP rumah sakit No. 027/176/BLUD/RSUD tanggal 09 Agustus 2019. (rangkap 3) nilai kontrak Rp. 991.235.000,-

Map 2 isinya :

- 1) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan alat kesehatan habis pakai kebutuhan covid-19 rumah sakit No. 027/118/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 7 Maret 2020. (rangkap 2) nilai kontrak Rp. 82.994.000,-
- 2) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan bahan medis habis pakai (BMHP) rumah sakit No. 027/126/BLUD/RSUD/2020 tanggal 17 Januari 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 981.126.000,-
- 3) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan bahan medis habis pakai (BMHP) rumah sakit No. 027/128/BLUD/RSUD/2020 tanggal 6 Januari 2020. (rangkap 2) nilai kontrak Rp. 223.883.000,-
- 4) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan alat kesehatan habis pakai kebutuhan covid-19 rumah sakit No. 027/218/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 21 April 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 197.947.000,-
- 5) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan bahan medis habis pakai (BMHP) rumah sakit No. 027/232/BLUD/RSUD/2020 tanggal 8 April 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 93.541.000,-

Halaman 62 dari 118 halaman Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan obat-obatan rumah sakit No. 027/234/BLUD/RSUD/2020 tanggal 16 April 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 29.165.000,-

Map 3 isinya :

- 1) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan obat-obatan rumah sakit No. 027/354/BLUD/RSUD/2020 tanggal 30 April 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 182.000.000,-
- 2) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan bahan medis habis pakai (BMHP) rumah sakit No. 027/356/BLUD/RSUD/2020 tanggal 21 April 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 66.589.000,-
- 3) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan obat-obatan rumah sakit No. 027/358/BLUD/RSUD/2020 tanggal 13 April 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 16.550.000,-
- 4) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan bahan medis habis pakai (BMHP) rumah sakit No. 027/366/BLUD/RSUD/2020 tanggal 1 Oktober 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 76.512.000,-
- 5) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan.
- 6) 1 (satu) eksemplar kuitansi pembayaran obat-obatan.

35. CV. Jaya Abadi, isinya

Map 1 isinya :

- 1) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/040/BLUD/RSUD tanggal 8 Agustus 2018. (rangkap 3) nilai kontrak Rp. 47.866.000,-
- 2) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/ /BLUD-BHP-GIZI/RSUD/2020 tanggal 2 Januari 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 64.437.000,-
- 3) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/030/BLUD-BHP-UMUM/RSUD/2020 tanggal 2 Januari 2020. (rangkap 2) nilai kontrak Rp. 94.158.000,-

Halaman 63 dari 118 halaman Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 4) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/034/BLUD-BMK/RSUD/2020 tanggal 2 Januari 2020. (rangkap 2) nilai kontrak Rp. 127.442.000,-
- 5) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/272/BLUD-BHP-GIZI/RSUD/2020 tanggal 1 Maret 2020. (rangkap 2) nilai kontrak Rp. 105.326.000,-
- 6) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/273/BLUD-ATK/RSUD/2020 tanggal 1 Maret 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 102.904.000,-
- 7) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/274/BLUD-BMK/RSUD/2020 tanggal 1 Maret 2020. (rangkap 2) nilai kontrak Rp. 148.116.000,-
- 8) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/275/BLUD-BHP-UMUM/RSUD/2020 tanggal 1 Maret 2020. (rangkap 2) nilai kontrak Rp. 183.058.000,-
- 9) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/276/BLUD-ATK/RSUD/2020 tanggal 1 Juli 2020. (rangkap 1)
- 10) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/277/BLUD-BHP-UMUM/RSUD/2020 tanggal 1 Juli 2020. (rangkap 2)
- 11) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/278/BLUD-BHP-GIZI/RSUD/2020 tanggal 1 Juli 2020. (rangkap 2)
- 12) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/279/BLUD-MKN-KERING/RSUD/2020 tanggal 1 Juli 2020. (rangkap 2)
- 13) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/086/BLUD-BHP-GIZI/RSUD/2021 tanggal 2 Januari 2021. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 125.379.000,-
- 14) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/090/BLUD-MKN-KERING/RSUD/2021 tanggal 2 Januari 2021. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 237.312.000,-
- 15) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/094/BLUD-ATK/RSUD/2021 tanggal 2 Januari 2021. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 77.169.000,-

Halaman 64 dari 118 halaman Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/098/BLUD-BHP-UMUM/RSUD/2021 tanggal 2 Januari 2021. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 291.379.000,-

17) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan alat rumah tangga rumah sakit No. 027/141/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 17 Maret 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 22.856.000,-

18) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan alat rumah tangga kebutuhan Covid-19 rumah sakit No. 027/174/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 2 April 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 41.073.000,-

19) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan bahan makanan kebutuhan covid-19 rumah sakit No. 027/176/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 02 Maret 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 32.311.000,-

20) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan bahan makanan kebutuhan pasien rumah sakit No. 027/218/BLUD/RSUD/2020 tanggal 4 Mei 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 12.357.000,-

21) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan bahan makanan kebutuhan pasien rumah sakit No. 027/220/BLUD/RSUD/2020 tanggal 2 Juni 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 35.141.000,-

36. PT. Bintang Shafwan, isinya :

1) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/295/APBD/RSUD tanggal 21 Mei 2018. (rangkap 2) nilai kontrak Rp. 175.100.000,-

2) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/437/BLUD/RSUD tanggal 24 Juli 2018. (rangkap 3) nilai kontrak Rp. 494.606.000,-

Halaman 65 dari 118 halaman Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 296/PPHP/APBD/RSUD/2018 tanggal 20 Juni 2018. (rangkap 2)

37. PT. Aditya Taruna Bajang, isinya :

Map 1 Isinya :

- 1) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit No. 027/091/BLUD/RSUD tanggal 13 Juni 2019. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 26.288.000,-
- 2) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit No. 027/103/BLUD/RSUD tanggal 19 Juli 2019. (rangkap 2) nilai kontrak Rp. 26.288.000,-
- 3) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit No. 027/162/BLUD/RSUD tanggal 7 Oktober 2019. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 68.120.000,-
- 4) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan kegiatan perbaikan/service mesin cuci No. 027/005/BLUD/RSUD/2020 tanggal 15 Januari 2020. (rangkap 3) nilai kontrak Rp. 73.150.000,-
- 5) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit No. 027/011/BLUD/RSUD tanggal 20 Januari 2020. (rangkap 3) nilai kontrak Rp. 34.710.000,-
- 6) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pompa air listrik dorong di loundri rumah sakit No. 027/019/BLUD/RSUD tanggal 26 Pebruari 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 11.000.000,-
- 7) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit No. 027/023/BLUD/RSUD tanggal 17 Maret 2020. (rangkap 2) nilai kontrak Rp. 34.710.000,-

Halaman 66 dari 118 halaman Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pembelian kebutuhan covid-19 di rumah sakit No. 027/077/BLUD/RSUD tanggal 06 April 2020. (rangkap 3) nilai kontrak Rp. 136.325.000,-

9) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit No. 027/132/BLUD/RSUD tanggal 11 Mei 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 34.710.000,-

10) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit No. 027/172/BLUD/RSUD tanggal 20 Juni 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 17.030.000,-

### Map 2 Isinya :

1) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit No. 027/230/BLUD/RSUD tanggal 30 Juli 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 34.710.000,-

2) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan bahan linen ruang IBS RSUD Praya No. 027/288/BLUD/RSUD tanggal 31 Agustus 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 191.040.000,-

3) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit No. 027/301/BLUD/RSUD tanggal 23 September 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 31.526.000,-

4) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan bahan habis pakai di rumah sakit No. 027/372/BLUD/RSUD tanggal 16 Nopember 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 33.000.000,-

5) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit No. 027/380/BLUD/RSUD tanggal 18 Nopember 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 38.181.000,-

*Halaman 67 dari 118 halaman Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MTR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan kebutuh covid-19 rumah sakit No. 027/263/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 10 Juni 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 403.930.000,-
- 7) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan kebutuh covid-19 rumah sakit No. 027/114/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 6 April 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 132.980.000,-
- 8) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan kebutuh covid-19 rumah sakit No. 027/205/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 13 Mei 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 365.000.000,-
- 9) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD No. 027/112/BLUD/RSUD/2021 tanggal 26 Juli 2021. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 143.201.000,-
- 10) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 163/PPHP/BLUD/RSUD/2019 tanggal 10 Oktober 2019. (rangkap 2)
- 11) 1 (satu) eksemplar kuitansi pembayaran pengadaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit.

38. PT. Ridho Ilahi, isinya :

- 1) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/304/BLUD/RSUD tanggal 26 Maret 2018. (rangkap 3) nilai kontrak Rp. 3.270.000,-
- 2) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit No. 027/054/BLUD/RSUD/2019 tanggal 02 Maret 2019. (rangkap 4) nilai kontrak Rp. 49.434.000,-
- 3) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan belanja bahan medis habis pakai rumah sakit No.

Halaman 68 dari 118 halaman Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

027/154/BLUD/RSUD/2020 tanggal 8 April 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 84.885.000,-

4) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan belanja bahan medis habis pakai rumah sakit No. 027/194/BLUD/RSUD/2020 tanggal 27 Mei 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 30.274.000,-

5) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan belanja bahan medis habis pakai rumah sakit No. 027/200/BLUD/RSUD/2020 tanggal 27 Mei 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 89.347.000,-

6) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan alat kesehatan habis pakai kebutuhan covid-19 rumah sakit No. 027/116/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 4 Maret 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 33.979.000,-

7) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan alat kesehatan habis pakai kebutuhan covid-19 rumah sakit No. 027/236/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 16 April 2020. (rangkap 2) nilai kontrak Rp. 54.084.000,-

8) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan alat kesehatan habis pakai kebutuhan covid-19 rumah sakit No. 027/238/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 11 Mei 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 85.941.000,-

9) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan kebutuhan covid-19 rumah sakit No. 027/ /APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 2 April 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 294.128.000,-

10) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan belanja alat kesehatan ruang bersalin, ICU, NICU No. 027/096/APBD /RSUD/2021 tanggal 28 Mei 2021. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 314.465.000,-

11) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan belanja alat kesehatan ruang bersalin No.

Halaman 69 dari 118 halaman Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

027/305/APBD/RSUD/2021 tanggal 28 Mei 2021. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 18.099.000,-

12) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit No. 027/240/APBD/RSUD/2020 tanggal 23 Nopember 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 77.970.000,-

13) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 117/PPHP/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 24 April 2020. (rangkap 1)

14) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. /PPHP/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 27 April 2020. (rangkap 1)

15) 1 (satu) eksemplar Dokumen Serah Terima Hasil Pekerjaan kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit tanggal 23 Nopember 2020. (rangkap 1)

16) 1 (satu) eksemplar kuitansi pengadaan alat-alat kesehatan.

39. PT. Internusa Jaya, isinya :

1) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/020/BLUD/RSUD tanggal 21 Mei 2018. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 108.950.000,-

2) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/037/BLUD/RSUD tanggal 01 Maret 2019. (rangkap 2) nilai kontrak Rp. 32.620.000,-

3) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Kontrak (SPK) No. 027/154/BLUD/RSUD/2019 tanggal 23 Agustus 2019. (rangkap 3) nilai kontrak Rp. 93.820.000,-

4) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Kontrak (SPK) No. 027/114/BLUD/RSUD/2020 tanggal 22 April 2020. (rangkap 4) nilai kontrak Rp. 43.199.000,-

5) 1 (satu) eksemplar kuitansi pembayaran pengadaan server, computer dan printer

40. UD. Vektor (1 map), Isinya :

Halaman 70 dari 118 halaman Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/994/BLUD/RSUD tanggal 27 September 2017. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 58.793.000,-
  - 2) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/025/BLUD/RSUD tanggal 21 Mei 2018. (rangkap 2) nilai kontrak Rp. 14.060.000,-
  - 3) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/086/BLUD/RSUD tanggal 1 Nopember 2018. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 78.650.000,-
  - 4) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/086/BLUD/RSUD tanggal 2 Nopember 2018. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 82.571.000,-
  - 5) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan belanja dekorasi dan publikasi rumah sakit No. 027/112/BLUD/RSUD tanggal 16 Mei 2019. (rangkap 2) nilai kontrak Rp. 60.142.000,-
  - 6) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan belanja dekorasi dan publikasi rumah sakit No. 027/234/BLUD/RSUD tanggal 2 Oktober 2019. (rangkap 3) nilai kontrak Rp. 74.220.000,-
  - 7) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 995/PPHP/BLUD/RSUD/2017 tanggal 16 Desember 2017. (rangkap 1)
  - 8) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 113/PPHP/BLUD/RSUD/2019 tanggal 12 Juni 2019. (rangkap 2)
  - 9) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 235/PPHP/BLUD/RSUD/2019 tanggal 27 Nopember 2019. (rangkap 1)
  - 10) 2 (dua) lembar kuitansi pengadaan dekorasi dan publikasi.
41. PT. Penta Valent (2 map) isinya :
- Map 1 isinya :

Halaman 71 dari 118 halaman Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/495/BLUD/RSUD tanggal 1 Juni 2017. (rangkap 3) nilai kontrak Rp. 62.531.000,-
- 2) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/354/BLUD/RSUD tanggal 15 Agustus 2018. (rangkap 2) nilai kontrak Rp. 86.271.000,-
- 3) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No. 027/259/BLUD/RSUD tanggal 27 Juli 2019. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 104.727.000,-
- 4) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No. 027/135/BLUD/RSUD tanggal 8 Agustus 2019. (rangkap 4) nilai kontrak Rp. 27.434.000,-
- 5) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No. 027/137/BLUD/RSUD tanggal 15 Agustus 2019. (rangkap 4) nilai kontrak Rp. 186.097.000,-

Map 2 isinya :

- 1) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No. 027/184/BLUD/RSUD tanggal 15 Agustus 2019. (rangkap 3) nilai kontrak Rp. 162.729.000,-
- 2) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No. 027/230/BLUD/RSUD tanggal 15 Agustus 2019. (rangkap 3) nilai kontrak Rp. 144.974.000,-
- 3) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No. 027/066/BLUD/RSUD/2020 tanggal 28 Pebruari 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 80.355.000,-

Halaman 72 dari 118 halaman Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No. 027/20/BLUD/RSUD/2020 tanggal 2 Pebruari 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 166.737.000,-
- 5) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No. 027/182/BLUD/RSUD/2020 tanggal 30 Maret 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 171.614.000,-
- 6) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No. 027/158/BLUD/RSUD/2020 tanggal 30 Maret 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 89.524.000,-
- 7) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No. 027/282/BLUD/RSUD/2020 tanggal 8 Juni 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 152.544.000,-
- 8) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No. 027/286/BLUD/RSUD/2020 tanggal 27 Juli 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 51.295.000,-
- 9) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No. 027/338/BLUD/RSUD/2020 tanggal 24 Agustus 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 145.755.000,-
- 10) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No. 027/340/BLUD/RSUD/2020 tanggal 12 Oktober 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 138.880.000,-
- 11) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 496/PPHP/BLUD/RSUD/2017 tanggal 28 Juli 2017. (rangkap 2)

Halaman 73 dari 118 halaman Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 355/PPHP/BLUD/RSUD/2018 tanggal 30 Agustus 2018. (rangkap 1)

13) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 185/PPHP/BLUD/RSUD/2019 tanggal 9 September 2019. (rangkap 2)

14) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 231/PPHP/BLUD/RSUD/2019 tanggal 9 September 2019. (rangkap 2)

15) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 341/PPHP/BLUD/RSUD/2020 tanggal 12 Oktober 2020. (rangkap 1)

16) 1 (satu) eksemplar kuitansi pembayaran obat-obatan dan BMHP.

## 42. UD. JOGJA

Isinya :

- 1) 1 (satu) eksemplar kwitansi pembayaran
- 2) 1 (satu) eksemplar Daftar Hadir Rapat
- 3) 1 (satu) eksemplar Undangan Rapat Rumah Sakit Umum Daerah Praya

## 43. RUMAH MAKAN MENIA

Isinya :

- 1 (satu) eksemplar kwitansi pembayaran

44. 1 (satu) bundel Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 2007 tanggal 07 Nopember 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Fotocopy)

45. 1 (satu) bundel Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 79 Tahun 2018 tanggal 27 Agustus 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. (Fotocopy)

46. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Lombok Tengah No. 53 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum

Halaman 74 dari 118 halaman Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah (fotocopy)

47. 1 (satu) exemplar  
Keputusan Bupati Lombok Tengah No. 1.b Tahun 2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Pengangkatan Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Praya Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019. (fotocopy)

48. 1 (satu) exemplar  
Keputusan Bupati Lombok Tengah No. 259 Tahun 2019 tanggal 08 Juli 2019 tentang Penempatan Rekening Kas Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Praya pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Praya. (fotocopy)

49. 1 (satu) exemplar  
Keputusan Bupati Lombok Tengah No. 260 Tahun 2019 tanggal 08 Juli 2019 tentang Penempatan Rekening Kas Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Praya pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Praya. (fotocopy)

50. 1 (satu) exemplar  
Keputusan Bupati Lombok Tengah No. 261 Tahun 2019 tanggal 08 Juli 2019 tentang Penempatan Rekening Kas Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Praya pada PT. Bank NTB Syariah KC Praya Sudirman. (fotocopy)

51. 1 (satu) exemplar  
Keputusan Bupati Lombok Tengah Priovinsi Nusa Tenggara Barat No. 122 Tahun 2017 tanggal 6 Pebruari 2017 tentang Pembentukan Dewan PEngawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Praya Kabupaten Lombok Tengah Tahun periode 2017 - 2020. (fotocopy)

52. 1 (satu) exemplar  
Keputusan Direktur RSUD Praya No. 445/01/RSUD tanggal 3 Januari 2017 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 An. Baiq Prapning Diah Asmarini, SE. (fotocopy)

Halaman 75 dari 118 halaman Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MTR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. 1 (satu) exemplar  
Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah No. 11 Tahun 2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018 An. Baiq Prapning Diah Asmarini, SE. (fotocopy)
54. 1 (satu) exemplar  
Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah No. 01 Tahun 2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019 An. Baiq Prapning Diah Asmarini, SE. (fotocopy)
55. 1 (satu) exemplar  
Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah No. 445.6/DIR/159/RSUDP2020 tanggal 3 Januari 2020 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 An. Baiq Prapning Diah Asmarini, SE. (fotocopy)
56. 1 (satu) exemplar  
Berita Acara Penutupan Kas Nomor : 02/BAP/RSUD/2017 tanggal 29 Juni 2017 (Foto copy).
57. 1 (satu) exemplar  
Berita Acara Penutupan Kas Nomor : 04/BAP/RSUD/2017 tanggal 30 Desember 2017 (foto copy).
58. 1 (satu) exemplar  
Rekening Koran Bank NTB periode 01 Januari 2019 s/d 08 Nopember 2019 Atas Nama Baiq Prapning Diah Asmarini Nomor Rekening : 003.22.02.569229 (asli)
59. 1 (satu) exemplar  
Rekening Koran Tabungan MUDHARABAH periode 01 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017 Atas Nama RSUD Kab Loteng Nomor : 510 03.02.968019.

Halaman 76 dari 118 halaman Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. 1 (satu) exemplar  
Rekening Koran Tabungan MUDHARABAH periode 01 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018 Atas Nama RSUD Kab Loteng Nomor : 510 03.02.968019.
61. 1 (satu) exemplar  
Rekening Koran Tabungan MUDHARABAH periode 01 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019 Atas Nama RSUD Kab Loteng Nomor : 510 03.02.968019.
62. 1 (satu) exemplar  
Rekening Koran Tabungan MUDHARABAH periode 01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020 Atas Nama RSUD Kab Loteng Nomor : 510 03.02.968019.
63. 1 (satu) exemplar  
Rekening Koran Bank Mandiri periode 01 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017 Atas Nama RSUD Kab Loteng Nomor : 1610001755292
64. 1 (satu) exemplar  
Rekening Koran Bank Mandiri periode 01 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018 Atas Nama RSUD Kab Loteng Nomor : 1610001755292
65. 1 (satu) exemplar  
Rekening Koran Bank Mandiri periode 01 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019 Atas Nama RSUD Kab Loteng Nomor : 1610001755292
66. 1 (satu) exemplar  
Rekening Koran Bank Mandiri periode 01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020 Atas Nama RSUD Kab Loteng Nomor : 1610001755292
67. 2 (dua) buah buku  
catatan pribadi milik bendahara pengeluaran RSUD Praya periode bulan Januari 2017 s/d bulan Mei 2021 an. Baiq Prapningdiah Asmarini, SE.  
(asli)
68. 1 (eksemplar)  
Prosedur Pengeluaran Kas pada Bendahara Pengeluaran BLUID Nomor : 445/..../2017 tanggal 1 maret
69. 1 (satu) lembar  
Petikan Putusan Bupati Lombok Tengah Nomor 516 Tahun 2014 tanggal 13 Nopember 2014 tentang Pembebasan dan Pengangkatan Pejabat

Halaman 77 dari 118 halaman Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Struktural Eselon III dan IV di Lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah An. dr. MUZAKIR LANGKIR. (Fotocopy legalisir)

70. 1 (satu) lembar

Surat Pernyataan Pelantikan No. : 800/1149/PM.01.425/BKD tanggal 13 Nopember 2014 An. dr. MUZAKIR LANGKIR. (Fotocopy legalisir)

71. 1 (satu) exemplar

Buku Rekapitulasi Penerimaan Harian Tahun Anggaran 2017 (foto copy)

72. 1 (satu) exemplar

Surat Pengesahan Pertanggung Jawaban Bendaharan Penerima SKPD (SPJ Pendapatan) Tahun Anggaran 2018. (foto copy)

73. 1 (satu) exemplar

Buku Kas Umum Bendahara Penerimaan RSUD Praya Tahun Anggaran 2017 (foto copy)

74. 1 (satu) exemplar

Buku Kas Umum Bendahara Penerimaan RSUD Praya Tahun Anggaran 2018 (foto copy)

75. 1 (satu) exemplar

Buku Kas Umum Bendahara Penerimaan RSUD Praya Tahun Anggaran 2019 (foto copy)

76. 1 (satu) exemplar

Buku Kas Umum Bendahara Penerimaan RSUD Praya Tahun Anggaran 2020 (foto copy)

77. 1 (satu) exemplar

Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan Tahun 2017 s/d 2019.

78. 1 (satu) lembar

Sura Ijin Usaha Perdagangan No. 0012/SIUP-UB/IV/2021/DPM PTSP tanggal 16 April 2021 nama perusahaan CV. Jaya Abadi (Heri Suryadi, ST.) dan Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi.

79. 1 (satu) buah Buku

Penerimaan Dana Taknis Tahun Anggaran 2017. (asli)

Halaman 78 dari 118 halaman Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. 1 (satu)\_ eksemplar  
kwitansi dan rincian penggunaan dana taktis tahun 2017. (asli)
81. 1 (satu) lembar  
surat tugas No. 820/144/RSUD tanggal 27 Desember 2017. (foto copy)
82. 1 (satu) lembar  
surat tugas No. 820/255/RSUD tanggal 13 Maret 2017. (foto coy)
83. 1 (satu) lembar  
kwitansi pengeluaran RSUD Praya tanggal 02 Agustus 2018 sebesar Rp.  
7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
84. 1 (satu) exemplar  
rekening koran Bank BCA dengan no.rekening : 6730787888 atas nama  
PT. Saba Indomedika;

Karena barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara lain maka dikembalikan kepada Penuntut Umum dipakai sebagai barang bukti dalam perkara Adi Sasmita, S.T;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 8/Pid.Sus/Tpk/2023/PN Mtr tanggal 11 Juni 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, pengenaan pidana uang pengganti, dan status barang bukti sehingga amar selengkapny seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dilakukan penangkapan dan berada dalam tahanan maka lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Halaman 79 dari 118 halaman Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama belum mempertimbangkan mengenai adanya pemotongan sebesar 5% (lima persen) kepada para penyedia yang menurut perhitungan Penyidik mencapai sejumlah Rp877.351.128,00 (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh satu ribu seratus dua puluh delapan rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding telah melakukan penghitungan ulang jumlah pemotongan tersebut berdasarkan bukti-bukti yang saling bersesuaian, yaitu surat pernyataan dari para Penyedia, keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah khusus untuk pengadaan makanan basah dan makanan kering, yang menurut perhitungan Majelis Hakim Tingkat Banding jumlah pemotongan untuk pengadaan barang dan jasa selain makanan basah dan makanan kering adalah sejumlah Rp 378.095.862,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta sembilan puluh lima ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah), perbedaan tersebut terjadi karena adanya tumpang tindih (*overlapping*) pemotongan yang sudah diperhitungkan oleh Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah sebagai kerugian keuangan negara akibat penggelembungan harga (*mark up*) pada pengadaan makanan basah dan makanan kering yang juga dilakukan pemotongan oleh Bendahara Pengeluaran RSUD Praya, dan juga ada yang diperhitungkan sebanyak dua kali;

Menimbang, bahwa memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan tidak terbukti, berdasarkan pertimbangan hukum atas fakta hukum yang terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa dr. Muzakir Langkir menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan, sehingga keberatan Penasihat Hukum tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 80 dari 118 halaman Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MTR





Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya disparitas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (*unwarranted disparity*), maka dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim Tingkat Banding berpedoman pada Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta ketentuan lain yang berkaitan dengan pemidanaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Perma Nomor 1 Tahun 2020 dinyatakan sebagai berikut :

**(1)** Dalam menentukan berat ringannya pidana, Hakim harus mempertimbangkan secara berurutan tahapan sebagai berikut :

- a. Kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara;
- b. Tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan;
- c. Rentang penjatuhan pidana;
- d. Keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;
- e. Penjatuhan pidana; dan
- f. Ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana.

**(2)** Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Mahkamah Agung ini.

**(3)** Hakim harus menguraikan fakta yang terungkap dalam persidangan mengenai tahapan pada ayat (1) dalam bentuk naratif dalam pertimbangan putusannya;

Menimbang, bahwa mengenai kategori kerugian keuangan negara sebagaimana terungkap di persidangan terbukti bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan negara (khusus kerugian akibat penggelembungan harga (*mark up*) dalam pengadaan makanan basah dan makanan kering) adalah sejumlah Rp883.275.040,00 (delapan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu empat puluh rupiah), sesuai dengan Perma No. 1 Tahun 2020 termasuk dalam kelompok RINGAN, yaitu kerugian keuangan negara di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta) sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Halaman 81 dari 118 halaman Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai hasil pemotongan sebesar 5% (lima persen) terhadap penyedia barang/jasa selain makanan basah dan makanan kering yang menurut perhitungan Majelis Hakim Tingkat Banding sejumlah Rp378.095.862,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta sembilan puluh lima ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah) tidak dihitung sebagai kerugian keuangan negara, karena oleh Jaksa Penuntut Umum dikategorikan sebagai pungutan liar (pungli) dan didakwa dengan dakwaan Pasal 12 huruf e, sehingga tidak dipertimbangkan berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2020, melainkan dipertimbangkan sebagai perbarengan beberapa tindak pidana (*concursum realis*) sesuai Pasal 65 KUHP;

Menimbang, bahwa mengenai Aspek Kesalahan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding termasuk kategori TINGGI, yaitu Terdakwa memiliki peran yang paling signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama dan Terdakwa memiliki peran sebagai penganjur atau yang menyuruh melakukan terjadinya tindak pidana korupsi, yaitu memerintahkan saksi Adi Sasmita, ST selaku PPK untuk menunjuk perusahaan penyedia yang direkomendasikan oleh Terdakwa dan memerintahkan kepada saksi Baiq Prapningdiah Asmarini, SE selaku Bendahara Pengeluaran untuk melakukan pemotongan kepada penyedia sebesar 5% (lima persen) dari nilai yang dibayarkan kepada penyedia;

Menimbang, bahwa mengenai Aspek Dampak menurut Majelis Hakim Tingkat Banding termasuk kategori RENDAH, yaitu perbuatan Terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala Kabupaten/Kota atau satuan wilayah di bawah Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa mengenai Aspek Keuntungan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding termasuk kategori SEDANG, karena nilai harta benda yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya 10% sampai dengan 50% dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara yaitu harta benda yang digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa yang berasal dari pemotongan tersebut adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang dipergunakan antara lain untuk pembelian asset berupa tanah, sedangkan sisanya digunakan sebagai dana

Halaman 82 dari 118 halaman Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taktis untuk kegiatan-kegiatan yang tidak dianggarkan dalam Rencana Bisnis Anggaran (RBA), antara lain untuk pembayaran THR pegawai, sertifikasi pegawai, pelayanan kepada pejabat-pejabat tertentu dan lain-lain;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 11 Perma No. 1 Tahun 2020 dalam menentukan tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan dilakukan dengan memperhatikan jumlah aspek kesalahan, dampak dan keuntungan yang paling banyak, dan apabila aspek kesalahan, dampak dan keuntungan tersebar secara merata, maka Hakim menentukan dengan kategori SEDANG;

Menimbang, bahwa karena aspek (tingkat) kesalahan tergolong tinggi, aspek dampak tergolong rendah dan aspek keuntungan tergolong sedang, maka secara rata-rata ketiga aspek ini berada pada tingkat SEDANG;

Menimbang, bahwa mengingat Aspek Kerugian Keuangan Negara termasuk kategori RINGAN dan Aspek Kesalahan, Dampak dan Keuntungan juga termasuk kategori SEDANG, maka sesuai Lampiran Perma No. 1 Tahun 2020 Matriks Rentang Penjatuhan Pidananya adalah penjara 6 – 8 tahun dan denda Rp 300.000.000,00 sampai dengan Rp 400.000.000,00

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk kumulatif dan dinyatakan terbukti, yang berarti terdapat perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan (*concursum realis*) dan diancam dengan pidana yang sejenis, maka sesuai Pasal 65 KUHP kepada Terdakwa dikenakan satu pidana dengan maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga, atau dengan kata lain perbarengan beberapa perbuatan pidana merupakan faktor pemberat dalam pengenaan pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dr. Muzakkir Langkir perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme;

Halaman 83 dari 118 halaman Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah menurunkan kualitas pelayanan rumah sakit;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa beriktikad baik untuk mengembalikan sebagian kerugian keuangan negara;
- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui semua perbuatannya;
- Terdakwa telah menipkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan 3 (tiga) buah sertifikat tanah kepada Jaksa Penuntut Umum sebagai pembayaran uang pengganti;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 12 huruf e jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr tanggal 11 Juli 2023 yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, pengenaan pidana uang pengganti dan status barang bukti sehingga amar selengkapny berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **dr. Muzakkir Langkir** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Kumulatif Kesatu Primair Dan dakwaan Kumulatif Kedua Alternatif Kedua*";

Halaman 84 dari 118 halaman Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **dr. Muzakkir Langkir** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.261.370.902,00 (satu miliar dua ratus enam puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus dua rupiah) dengan ketentuan apabila terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa;
  1. Uang tunai sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang disita dari saksi Adi Sasmita,ST;  
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Adi Sasmita, ST
  2. Uang sejumlah Rp. 4.450.500,- (empat juta empat ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah) yang disita dari Hj. Siti Zubaidah;
  3. Uang sejumlah Rp. 59.985.078,6 (lima puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu tujuh puluh delapan rupiah koma enam sen) yang disita dari saksi Dian Anggraini;
  4. Uang sejumlah Rp. 31.908.952,45 (tiga puluh satu juta sembilan ratus delapan ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah

Halaman 85 dari 118 halaman Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MTR



koma empat puluh lima sen) yang disita dari saksi Mohammad Jalaludin;

5. Uang sejumlah Rp. 207.110.114,65 (dua ratus tujuh juta seratus sepuluh ribu seratus empat belas rupiah koma enam puluh lima sen) yang disita dari saksi Susianti;

6. Uang sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang berasal dari pengembalian Terdakwa dr. Muzakir Langkir;

Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa dr. Muzakir Langkir;

7. 1 (satu) buah Sertifikat Tanah Hak Milik No.5506 atas nama dr. Muzakir Langkir dengan luas 314 meter persegi yang berlokasi di Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kab. Lombok Tengah;

8. 1 (satu) buah Sertifikat Tanah Hak Milik No.4142 atas nama dr. Muzakir Langkir dengan luas 232 meter persegi yang berlokasi di Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kab. Lombok Tengah;

9. 1 (satu) buah Sertifikat Tanah Hak Milik No.4157 atas nama dr. Muzakir Langkir dengan luas 964 meter persegi yang berlokasi di Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kab. Lombok Tengah;

Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran Uang Pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa dr. Muzakir Langkir;

10.1(satu) buah Hand Phone merk Iphone warna biru tua/navy.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

11.1(satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA- SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah Praya Tahun 2017. (asli);

12.1(satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA- SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah Praya Tahun 2018. (asli);

*Halaman 86 dari 118 halaman Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MTR*





**13.1**(satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA- SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah Praya Tahun 2019. (asli);

**14.1**(satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA- SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah Praya Tahun 2020. (asli);

**15.1**(satu) exemplar Surat Pengesahan Pertanggung Jawaban Bendahara Penerima SKPD (SPJ) Pendapatan) Tahun Anggaran 2017. (asli);

**16.1**(satu) exemplar Surat Pengesahan Pertanggung jawaban Bendahara Penerima SKPD (SPJ Pendapatan) Tahun Anggaran 2019. (asli);

Dikembalikan kepada Rumah Sakit Umum Daerah Praya;

17. 1 (satu) exemplar Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah No. 445/03/RSUD/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Rumah Sakit Umum Daerah yang bersumber pada Dana APBD dan BLUD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2017 An. Adi Sasmita, ST. (fotocopy)

18. 1 (satu) exemplar Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah No. 445.6/DIR/23/RSUDP/2020 tanggal 3 Januari 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah yang bersumber pada Dana APBD dan BLUD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020 An. Adi Sasmita, ST. (fotocopy)

19. PT. Nauval Medicatama Sukses (1 map), (M. Yusuf) Jl. Sandubaya No. 36A Bertais, Kec. Sandubaya, Kota Mataram.

Isinya :

*Halaman 87 dari 118 halaman Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MTR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar kuitansi pembayaran bahan medis habis pakai.

20. PT. Barezy Anugrah Sejahtera (1 map), (Dir. Zulkifli) alamat Jl. Raya Tanjung – Gunung Sari Gang SKSD kekait.

Isinya :

- 1 (satu) eksemplar kuitansi pembayaran pengadaan bahan medis habis pakai (UTD)

21. CV. Dwi Tunggal (1 map), (Dir. Nurdin ) alamat Dsn. Kempong, Ds. Pejanggik, Kec. Praya Tengah.

Isinya :

- 1) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/411/BLUD-CETAK/RSUD/2017 tanggal 01 Maret 2017. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 172.116.500,-
- 2) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/BLUD-CETAK/RSUD/2017 tanggal 01 Desember 2017. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 87.025.100,-
- 3) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/BLUD-CETAK/RSUD/2018 tanggal 7 Januari 2019. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 212.569.500,-
- 4) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/BLUD-CETAK/RSUD/2019 tanggal 10 Juni 2019. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 309.039.000,-
- 5) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/BLUD-CETAK/RSUD/2019 tanggal 2 September 2019. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 214.428.000,-
- 6) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/BLUD-CETAK/RSUD/2019 tanggal 27 Nopember 2019. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 67.513.000,-
- 7) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 025/PPHP/BLUD/RSUD/2019 tanggal 4 Maret 2019. (rangkap 1)

Halaman 88 dari 118 halaman Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 026/PPHP/BLUD/RSUD/2019 tanggal 5 April 2019. (rangkap 1)
- 9) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 027/PPHP/BLUD/RSUD/2019 tanggal 4 Mei 2019. (rangkap 1)
- 10) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 052/PPHP/BLUD/RSUD/2019 tanggal 5 Agustus 2019. (rangkap 1)
- 11) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 050/PPHP/BLUD/RSUD/2019 tanggal 4 Juni 4 Juni 2019. (rangkap 1)
- 12) 1 (satu) eksemplar nota penjualan CV. Dwi Tunggal.
- 13) 1 (satu) eksemplar kuitansi pembayaran pengadaan cetak blanko rekam medis;

22. CV. Zahwa Cahaya Mandiri (3 map) (Dir. Baiq Marisa Agustina) alamat Jl. Basuki Rahmat No. 30 Kampung Marde, Kelurahan Praya.

Map 1 isinya :

- 1) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/052/BLUD-BMB/RSUD/2020 tanggal 2 Januari 2020. (rangkap 1)
- 2) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/364/BLUD/RSUD/2017 tanggal 1 Mei 2017. (rangkap 1)
- 3) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/317/BLUD-BMB/RSUD/2020 tanggal 1 Juli 2020. (rangkap 2)
- 4) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/609/BLUD-SIM/RSUD/2017 tanggal 31 Agustus 2017. (rangkap 2)
- 5) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/21/BLUD-BMK/RSUD/2019 tanggal 14 Januari 2019. (rangkap 2)

*Halaman 89 dari 118 halaman Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MTR*



- 6) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/056/BLUD-BMB/RSUD/2020 tanggal 02 April 2020. (rangkap 1)
- 7) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/297/BLUD/RSUD/2017 tanggal 1 April 2017. (rangkap 1)
- 8) 1 (satu) eksemplar kontrak Payung "Kontrak Kesepakatan Harga" No. 027/007/BLUD/RSUD Tahun 2018. (rangkap 1)

Map 2 isinya :

- 1) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan bahan makanan kebutuhan covid-19 rumah sakit No. 027/166/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 24 Maret 2020. (rangkap 2) nilai kontrak Rp. 61.533.000,-
- 2) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan makan dan minum kebutuhan pasien rumah sakit No. 027/202/BLUD/RSUD/2020 tanggal 30 Mei 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 41.601.000,-
- 3) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan bahan makanan kebutuhan covid-19 rumah sakit No. 027/232/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 2 Mei 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 20.916.000,-
- 4) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan bahan makanan kebutuhan covid-19 rumah sakit No. 027/334/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 24 April 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 88.440.000,-
- 5) 1 (satu) eksemplar faktur penjualan.

Map 3 isinya :

- 1 (satu) bundel kuitansi pembelian makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.

23. PT. Saba Indomedika, isinya :

*Halaman 90 dari 118 halaman Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MTR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/298/BLUD/RSUD tanggal 21 Mei 2018. (rangkap 2) nilai kontrak Rp. 116.586.000,-
- 2) 1 (satu) eksemplar Perubahan Perjanjian Kerjasama Pinjam Pakai No. 060/PERP/SI-UKH/SYSMEX-XS-500i/xi/2019 Hematology Analyzer Sysmex XS-500i
- 3) 1 (satu) eksemplar kuitansi pembayaran pengadaan bahan medis habis pakai

24. PT. Rizki Educalab, Isinya :

Map 1 Isinya :

- 1) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/306/APBD/RSUD tanggal 31 Mei 2018. (rangkap 3) nilai kontrak Rp. 112.334.000,-
- 2) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan belanja bahan medis habis pakai (BMHP) No. 027/434/BLUD/RSUD tanggal 13 Agustus 2018. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 81.999.000,-
- 3) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan belanja bahan medis habis pakai (BMHP) No. 027/383/BLUD/RSUD tanggal 13 Agustus 2018. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 257.269.000,-
- 4) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan bahan medis habis pakai/linen No. 027/087/BLUD/RSUD tanggal 10 Desember 2018. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 99.000.000,-

Map 2 isinya :

- 1) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan alat kesehatan rumah sakit No. 027/114/BLUD/RSUD/2019 tanggal 30 Mei 2019. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 13.100.000,-

Halaman 91 dari 118 halaman Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan bahan medis habis pakai (BMHP) rumah sakit No. 027/236/BLUD/RSUD tanggal 02 September 2019. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 651.097.000,-
- 3) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan alat kesehatan rumah sakit No. 027/180/BLUD/RSUD tanggal 3 September 2019. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 292.710.000,-
- 4) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan bahan medis habis pakai (BMHP) rumah sakit No. 027/164/BLUD/RSUD tanggal 6 Agustus 2019. (rangkap 3) nilai kontrak Rp. 119.182.000,-
- 5) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan belanja bahan medis habis pakai (BMHP) rumah sakit No. 027/257/BLUD/RSUD tanggal 05 Nopember 2019. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 42.027.000,-
- 6) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan alat kesehatan rumah sakit No. 027/182/BLUD/RSUD tanggal 2 September 2019. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 153.220.000,-
- 7) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 165/PPHP/BLUD/RSUD/2019 tanggal 2 Oktober 2019. (rangkap 3)
- 8) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 181/PPHP/BLUD/RSUD/2019 tanggal 14 Oktober 2019. (rangkap 1)
- 9) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 183/PPHP/BLUD/RSUD/2019 tanggal 14 Oktober 2019. (rangkap 1)

Map 3 isinya :

Halaman 92 dari 118 halaman Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MTR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan alat kesehatan bahan medis habis pakai (BMHP) rumah sakit No. 027/222/BLUD/RSUD/2020 tanggal 27 Januari 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 131.465.000,-
- 2) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan alat kesehatan bahan medis habis pakai (BMHP) rumah sakit No. 027/108/BLUD/RSUD/2020 tanggal 09 Maret 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 28.859.000,-
- 3) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan alat kesehatan bahan medis habis pakai covid rumah sakit No. 027/346/BLUD/RSUD/2020 tanggal 04 Maret 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 101.682.000,-
- 4) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan bahan medis habis pakai (BMHP) rumah sakit No. 027/240/BLUD/RSUD/2020 tanggal 23 Maret 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 38.161.000,-
- 5) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan bahan medis habis pakai (BMHP) rumah sakit No. 027/324/BLUD/RSUD/2020 tanggal 02 Juli 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 136.755.000,-
- 6) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan bahan medis habis pakai (BMHP) rumah sakit No. 027/326/BLUD/RSUD/2020 tanggal 9 September 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 180.783.000,-
- 7) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit No. 027/023/APBD/RSUD/2020 tanggal 12 Pebruari 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 224.175.000,-
- 8) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit No.

Halaman 93 dari 118 halaman Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

027/151/APBD/RSUD/2020 tanggal 4 Mei 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 74.752.000,-

9) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan alat kesehatan habis pakai pengadaan covid-19 rumah sakit No. 027/254/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 15 April 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 83.937.000,-

10) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 109/PPHP/BLUD/RSUD/2020 tanggal 13 April 2020. (rangkap 1)

11) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 347/PPHP/BLUD/RSUD/2020 tanggal 14 Mei 2020. (rangkap 1)

12) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 241/PPHP/BLUD/RSUD/2020 tanggal 18 Mei 2020. (rangkap 1)

13) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 325/PPHP/BLUD/RSUD/2020 tanggal 31 Agustus 2020. (rangkap 1)

14) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 327/PPHP/BLUD/RSUD/2020 tanggal 5 Oktober 2020. (rangkap 1)

Map 4 isinya :

1) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan bahan habis pakai No. 027/021/BLUD/RSUD/2021 tanggal 11 Januari 2021. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 376.632.000,-

2) 1 (satu) bundel kuitansi pembayaran pengadaan bahan medis habis pakai

25. PT. Cahaya Intan Medika, isinya :

Map 1 Isinya :

Halaman 94 dari 118 halaman Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/009/BLUD/RSUD tanggal 16 Januari 2018. (rangkap 4) nilai kontrak Rp. 396.990.000,-
- 2) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/023/BLUD/RSUD tanggal 21 Mei 2018. (rangkap 2) nilai kontrak Rp. 304.431.000,-
- 3) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No. 027/130/BLUD/RSUD tanggal 5 April 2019. (rangkap 3) nilai kontrak Rp. 461.688.000,-
- 4) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan bahan medis habis pakai rumah sakit No. 027/094/BLUD/RSUD/2020 tanggal 13 Januari 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 441.518.000,-
- 5) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 10/PPHP/BLUD/RSUD/2018 tanggal 13 Maret 2018. (rangkap 3)

Map 2 isinya :

- 1) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No. 027/052/APBD/RSUD/2020 tanggal 6 Januari 2020 beserta dokumen serah terima pekerjaan. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 683.964.000,-
- 2) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan bahan habis pakai No. 027/110/BLUD/RSUD/2021 tanggal 6 Januari 2021. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 171.409.000,-
- 3) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan bahan habis pakai No. 027/106/BLUD/RSUD/2021 tanggal 11 Januari 2021. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 179.512.000,-

Halaman 95 dari 118 halaman Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan bahan habis pakai No. 027/102/BLUD/RSUD/2021 tanggal 6 Januari 2021. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 332.893.000,-

5) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan bahan habis pakai No. 027/108/BLUD/RSUD/2021 tanggal 11 Januari 2021. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 230.627.000,-

6) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pengadaan bahan habis pakai covid No. 027/104/BLUD/RSUD/2021 tanggal 6 Januari 2021. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 128.250.000,-

7) 1 (satu) eksemplar kuitansi pembayaran pengadaan bahan medis habis pakai.

## 26. PT. Sumber Cahayaku Puteri Griselda, isinya :

1) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian No. 027/102/BLUD/RSUD/2020 tanggal 06 Januari 2020. (rangkap 3) nilai kontrak Rp. 491.716.000,-

2) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian No. 027/388/BLUD/RSUD/2020 tanggal 16 Maret 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 153.161.000,-

3) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian No. 027/390/BLUD/RSUD/2020 tanggal 24 Juni 2020. (rangkap 2) nilai kontrak Rp. 173.816.000,-

4) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 103/PPHP/BLUD/RSUD/2020 tanggal 05 Maret 2020. (rangkap 1)

5) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. .... /PPHP/BLUD/RSUD/2020 tanggal 07 September 2020. (rangkap 1)

6) 1 (satu) eksemplar kwitansi pembayaran Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai (Laboratorium)

Halaman 96 dari 118 halaman Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. CV. Tegar (1 map), isinya :

- 1) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/017/BLUD-ATK/RSUD/2018 tanggal 8 Januari 2018. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 81.094.000,-
- 2) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/005/BLUD-KOM/RSUD/2018 tanggal 01 Pebruari 2018. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 23.750.000,-
- 3) 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran pengadaan bahan medis habis pakai

28. CV. Teco Pharmalab, isinya :

- 1 (satu) eksemplar kuitansi pembayaran/faktur penjualan pengadaan bahan medis habis pakai

29. CV. Angkasa Biru, isinya :

- 1) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/425/BLUD/RSUD tanggal 3 April 2017. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 30.873.000,-
- 2) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 205/PPHP/BLUD/RSUD/2016 tanggal 15 Nopember 2016 beserta kuitansi pembayaran pembelian korden dll untuk kebutuhan RSUD Praya tanggal Januari 2017.

30. CV. Cahaya Fajar, isinya:

- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) Belanja Pengembangan SIM-RS No. 027/529/BLUD-SIM/RSUD/2017 tanggal 08 Agustus 2017. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 77.712.500,-

31. CV. Dyas Karya Kontruksi, isinya :

Map 1 Isinya :

- 1) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/011/BLUD/RSUD tanggal 5 Maret 2018 beserta Berita Acara Penerimaan hasil pekerjaan (PHP). (rangkap 2) nilai kontrak Rp. 230.645.000,-

Halaman 97 dari 118 halaman Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/32/BLUD/RSUD tanggal 9 Juli 2018. (rangkap 3) nilai kontrak Rp. 84.924.000,-

3) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan (PHP) No. 109/PPHP/BLUD/RSUD/2020 tanggal 13 April 2020. (rangkap 1)

Map 2 Isinya :

1) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/066/BLUD/RSUD tanggal 20 Maret 2019 (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 129.322.000,-

2) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/120/BLUD/RSUD tanggal 28 Juni 2019 (rangkap 3) nilai kontrak Rp. 485.769.000,-

Map 3 Isinya :

1) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pembayaran No. 027/016c/APBD/RSUD tanggal 18 April 2018.

2) Asbuilt drawing pekerjaan pemeliharaan Gedung.

32. PT. Antera Kalibrasi, isinya :

1) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/010/BLUD/RSUD tanggal 16 Januari 2018. (rangkap 3) nilai kontrak Rp. 98.972.000,-

2) 1 (satu) eksemplar kuitansi pembayaran obat-obatan.

33. CV. Tirta Abadi, isinya :

- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/006/BLUD/RSUD tanggal 28 Pebruari 2018. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 173.738.000,-

34. PT. Kimia Farma Trading & Distribution, isinya :

Map 1 isinya :

1) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/316/BLUD/RSUD tanggal 26 Maret 2018. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 194.390.000,-

Halaman 98 dari 118 halaman Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan BMHP rumah sakit No. 027/174/BLUD/RSUD tanggal 15 Agustus 2019. (rangkap 3) nilai kontrak Rp. 100.630.000,-

3) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan BMHP rumah sakit No. 027/176/BLUD/RSUD tanggal 09 Agustus 2019. (rangkap 3) nilai kontrak Rp. 991.235.000,-

Map 2 isinya :

1) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan alat kesehatan habis pakai kebutuhan covid-19 rumah sakit No. 027/118/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 7 Maret 2020. (rangkap 2) nilai kontrak Rp. 82.994.000,-

2) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan bahan medis habis pakai (BMHP) rumah sakit No. 027/126/BLUD/RSUD/2020 tanggal 17 Januari 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 981.126.000,-

3) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan bahan medis habis pakai (BMHP) rumah sakit No. 027/128/BLUD/RSUD/2020 tanggal 6 Januari 2020. (rangkap 2) nilai kontrak Rp. 223.883.000,-

4) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan alat kesehatan habis pakai kebutuhan covid-19 rumah sakit No. 027/218/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 21 April 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 197.947.000,-

5) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan bahan medis habis pakai (BMHP) rumah sakit No. 027/232/BLUD/RSUD/2020 tanggal 8 April 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 93.541.000,-

6) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan obat-obatan rumah sakit No. 027/234/BLUD/RSUD/2020 tanggal 16 April 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 29.165.000,-

*Halaman 99 dari 118 halaman Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MTR*



Map 3 isinya :

- 1) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan obat-obatan rumah sakit No. 027/354/BLUD/RSUD/2020 tanggal 30 April 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 182.000.000,-
- 2) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan bahan medis habis pakai (BMHP) rumah sakit No. 027/356/BLUD/RSUD/2020 tanggal 21 April 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 66.589.000,-
- 3) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan obat-obatan rumah sakit No. 027/358/BLUD/RSUD/2020 tanggal 13 April 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 16.550.000,-
- 4) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan bahan medis habis pakai (BMHP) rumah sakit No. 027/366/BLUD/RSUD/2020 tanggal 1 Oktober 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 76.512.000,-
- 5) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan.
- 6) 1 (satu) eksemplar kuitansi pembayaran obat-obatan.

35. CV. Jaya Abadi, isinya

Map 1 isinya :

- 1) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/040/BLUD/RSUD tanggal 8 Agustus 2018. (rangkap 3) nilai kontrak Rp. 47.866.000,-
- 2) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/ /BLUD-BHP-GIZI/RSUD/2020 tanggal 2 Januari 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 64.437.000,-
- 3) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/030/BLUD-BHP-UMUM/RSUD/2020 tanggal 2 Januari 2020. (rangkap 2) nilai kontrak Rp. 94.158.000,-

Halaman 100 dari 118 halaman Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MTR



- 4) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/034/BLUD-BMK/RSUD/2020 tanggal 2 Januari 2020. (rangkap 2) nilai kontrak Rp. 127.442.000,-
- 5) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/272/BLUD-BHP-GIZI/RSUD/2020 tanggal 1 Maret 2020. (rangkap 2) nilai kontrak Rp. 105.326.000,-
- 6) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/273/BLUD-ATK/RSUD/2020 tanggal 1 Maret 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 102.904.000,-
- 7) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/274/BLUD-BMK/RSUD/2020 tanggal 1 Maret 2020. (rangkap 2) nilai kontrak Rp. 148.116.000,-
- 8) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/275/BLUD-BHP-UMUM/RSUD/2020 tanggal 1 Maret 2020. (rangkap 2) nilai kontrak Rp. 183.058.000,-
- 9) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/276/BLUD-ATK/RSUD/2020 tanggal 1 Juli 2020. (rangkap 1)
- 10) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/277/BLUD-BHP-UMUM/RSUD/2020 tanggal 1 Juli 2020. (rangkap 2)
- 11) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/278/BLUD-BHP-GIZI/RSUD/2020 tanggal 1 Juli 2020. (rangkap 2)
- 12) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/279/BLUD-MKN-KERING/RSUD/2020 tanggal 1 Juli 2020. (rangkap 2)
- 13) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/086/BLUD-BHP-GIZI/RSUD/2021 tanggal 2 Januari 2021. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 125.379.000,-

Halaman 101 dari 118 halaman Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/090/BLUD-MKN-KERING/RSUD/2021 tanggal 2 Januari 2021. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 237.312.000,-
- 15) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/094/BLUD-ATK/RSUD/2021 tanggal 2 Januari 2021. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 77.169.000,-
- 16) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/098/BLUD-BHP-UMUM/RSUD/2021 tanggal 2 Januari 2021. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 291.379.000,-
- 17) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan alat rumah tangga rumah sakit No. 027/141/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 17 Maret 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 22.856.000,-
- 18) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan alat rumah tangga kebutuhan Covid-19 rumah sakit No. 027/174/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 2 April 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 41.073.000,-
- 19) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan bahan makanan kebutuhan covid-19 rumah sakit No. 027/176/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 02 Maret 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 32.311.000,-
- 20) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan bahan makanan kebutuhan pasien rumah sakit No. 027/218/BLUD/RSUD/2020 tanggal 4 Mei 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 12.357.000,-
- 21) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan bahan makanan kebutuhan pasien rumah sakit No. 027/220/BLUD/RSUD/2020 tanggal 2 Juni 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 35.141.000,-
36. PT. Bintang Shafwan, isinya :

Halaman 102 dari 118 halaman Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MTR



- 1) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/295/APBD/RSUD tanggal 21 Mei 2018. (rangkap 2) nilai kontrak Rp. 175.100.000,-
- 2) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/437/BLUD/RSUD tanggal 24 Juli 2018. (rangkap 3) nilai kontrak Rp. 494.606.000,-
- 3) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 296/PPHP/APBD/RSUD/2018 tanggal 20 Juni 2018. (rangkap 2)

37. PT. Aditya Taruna Bajang, isinya :

Map 1 Isinya :

- 1) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit No. 027/091/BLUD/RSUD tanggal 13 Juni 2019. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 26.288.000,-
- 2) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit No. 027/103/BLUD/RSUD tanggal 19 Juli 2019. (rangkap 2) nilai kontrak Rp. 26.288.000,-
- 3) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit No. 027/162/BLUD/RSUD tanggal 7 Oktober 2019. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 68.120.000,-
- 4) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan kegiatan perbaikan/service mesin cuci No. 027/005/BLUD/RSUD/2020 tanggal 15 Januari 2020. (rangkap 3) nilai kontrak Rp. 73.150.000,-
- 5) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit No. 027/011/BLUD/RSUD tanggal 20 Januari 2020. (rangkap 3) nilai kontrak Rp. 34.710.000,-

*Halaman 103 dari 118 halaman Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MTR*



- 6) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pompa air listrik dorong di loundri rumah sakit No. 027/019/BLUD/RSUD tanggal 26 Pebruari 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 11.000.000,-
- 7) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit No. 027/023/BLUD/RSUD tanggal 17 Maret 2020. (rangkap 2) nilai kontrak Rp. 34.710.000,-
- 8) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pembelian kebutuhan covid-19 di rumah sakit No. 027/077/BLUD/RSUD tanggal 06 April 2020. (rangkap 3) nilai kontrak Rp. 136.325.000,-
- 9) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit No. 027/132/BLUD/RSUD tanggal 11 Mei 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 34.710.000,-
- 10) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit No. 027/172/BLUD/RSUD tanggal 20 Juni 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 17.030.000,-

**Map 2 Isinya :**

- 1) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit No. 027/230/BLUD/RSUD tanggal 30 Juli 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 34.710.000,-
- 2) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan bahan linen ruang IBS RSUD Praya No. 027/288/BLUD/RSUD tanggal 31 Agustus 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 191.040.000,-
- 3) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah

*Halaman 104 dari 118 halaman Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MTR*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sakit No. 027/301/BLUD/RSUD tanggal 23 September 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 31.526.000,-
- 4) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan bahan habis pakai di rumah sakit No. 027/372/BLUD/RSUD tanggal 16 Nopember 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 33.000.000,-
- 5) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit No. 027/380/BLUD/RSUD tanggal 18 Nopember 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 38.181.000,-
- 6) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan kebutuh covid-19 rumah sakit No. 027/263/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 10 Juni 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 403.930.000,-
- 7) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan kebutuh covid-19 rumah sakit No. 027/114/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 6 April 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 132.980.000,-
- 8) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan kebutuh covid-19 rumah sakit No. 027/205/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 13 Mei 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 365.000.000,-
- 9) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD No. 027/112/BLUD/RSUD/2021 tanggal 26 Juli 2021. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 143.201.000,-
- 10) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 163/PPHP/BLUD/RSUD/2019 tanggal 10 Oktober 2019. (rangkap 2)
- 11) 1 (satu) eksemplar kuitansi pembayaran pengadaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit.
38. PT. Ridho Ilahi, isinya :

Halaman 105 dari 118 halaman Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/304/BLUD/RSUD tanggal 26 Maret 2018. (rangkap 3) nilai kontrak Rp. 3.270.000,-
- 2) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit No. 027/054/BLUD/RSUD/2019 tanggal 02 Maret 2019. (rangkap 4) nilai kontrak Rp. 49.434.000,-
- 3) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan belanja bahan medis habis pakai rumah sakit No. 027/154/BLUD/RSUD/2020 tanggal 8 April 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 84.885.000,-
- 4) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan belanja bahan medis habis pakai rumah sakit No. 027/194/BLUD/RSUD/2020 tanggal 27 Mei 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 30.274.000,-
- 5) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan belanja bahan medis habis pakai rumah sakit No. 027/200/BLUD/RSUD/2020 tanggal 27 Mei 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 89.347.000,-
- 6) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan alat kesehatan habis pakai kebutuhan covid-19 rumah sakit No. 027/116/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 4 Maret 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 33.979.000,-
- 7) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan alat kesehatan habis pakai kebutuhan covid-19 rumah sakit No. 027/236/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 16 April 2020. (rangkap 2) nilai kontrak Rp. 54.084.000,-
- 8) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan alat kesehatan habis pakai kebutuhan covid-19 rumah sakit No. 027/238/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 11 Mei 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 85.941.000,-

Halaman 106 dari 118 halaman Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan kebutuhan covid-19 rumah sakit No. 027/ /APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 2 April 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 294.128.000,-
- 10) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan belanja alat kesehatan ruang bersalin, ICU, NICU No. 027/096/APBD /RSUD/2021 tanggal 28 Mei 2021. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 314.465.000,-
- 11) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan belanja alat kesehatan ruang bersalin No. 027/305/APBD/RSUD/2021 tanggal 28 Mei 2021. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 18.099.000,-
- 12) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit No. 027/240/APBD/RSUD/2020 tanggal 23 Nopember 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 77.970.000,-
- 13) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 117/PPHP/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 24 April 2020. (rangkap 1)
- 14) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. /PPHP/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 27 April 2020. (rangkap 1)
- 15) 1 (satu) eksemplar Dokumen Serah Terima Hasil Pekerjaan kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit tanggal 23 Nopember 2020. (rangkap 1)
- 16) 1 (satu) eksemplar kuitansi pengadaan alat-alat kesehatan.
39. PT. Internusa Jaya , isinya :
- 1) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/020/BLUD/RSUD tanggal 21 Mei 2018. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 108.950.000,-

Halaman 107 dari 118 halaman Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MTR



- 2) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/037/BLUD/RSUD tanggal 01 Maret 2019. (rangkap 2) nilai kontrak Rp. 32.620.000,-
  - 3) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Kontrak (SPK) No. 027/154/BLUD/RSUD/2019 tanggal 23 Agustus 2019. (rangkap 3) nilai kontrak Rp. 93.820.000,-
  - 4) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Kontrak (SPK) No. 027/114/BLUD/RSUD/2020 tanggal 22 April 2020. (rangkap 4) nilai kontrak Rp. 43.199.000,-
  - 5) 1 (satu) eksemplar kuitansi pembayaran pengadaan server, computer dan printer
40. UD. Vektor (1 map), Isinya :
- 1) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/994/BLUD/RSUD tanggal 27 September 2017. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 58.793.000,-
  - 2) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/025/BLUD/RSUD tanggal 21 Mei 2018. (rangkap 2) nilai kontrak Rp. 14.060.000,-
  - 3) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/086/BLUD/RSUD tanggal 1 Nopember 2018. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 78.650.000,-
  - 4) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/086/BLUD/RSUD tanggal 2 Nopember 2018. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 82.571.000,-
  - 5) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan belanja dekorasi dan publikasi rumah sakit No. 027/112/BLUD/RSUD tanggal 16 Mei 2019. (rangkap 2) nilai kontrak Rp. 60.142.000,-
  - 6) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan belanja dekorasi dan publikasi rumah sakit No.

*Halaman 108 dari 118 halaman Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MTR*



027/234/BLUD/RSUD tanggal 2 Oktober 2019. (rangkap 3) nilai kontrak Rp. 74.220.000,-

7) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 995/PPHP/BLUD/RSUD/2017 tanggal 16 Desember 2017. (rangkap 1)

8) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 113/PPHP/BLUD/RSUD/2019 tanggal 12 Juni 2019. (rangkap 2)

9) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 235/PPHP/BLUD/RSUD/2019 tanggal 27 Nopember 2019. (rangkap 1)

10) 2 (dua) lembar kuitansi pengadaan dekorasi dan publikasi.

41. PT. Penta Valent (2 map) isinya :

Map 1 isinya :

1) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/495/BLUD/RSUD tanggal 1 Juni 2017. (rangkap 3) nilai kontrak Rp. 62.531.000,-

2) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/354/BLUD/RSUD tanggal 15 Agustus 2018. (rangkap 2) nilai kontrak Rp. 86.271.000,-

3) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No. 027/259/BLUD/RSUD tanggal 27 Juli 2019. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 104.727.000,-

4) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No. 027/135/BLUD/RSUD tanggal 8 Agustus 2019. (rangkap 4) nilai kontrak Rp. 27.434.000,-

5) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No.

*Halaman 109 dari 118 halaman Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MTR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

027/137/BLUD/RSUD tanggal 15 Agustus 2019. (rangkap 4) nilai kontrak Rp. 186.097.000,-

Map 2 isinya :

- 1) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No. 027/184/BLUD/RSUD tanggal 15 Agustus 2019. (rangkap 3) nilai kontrak Rp. 162.729.000,-
- 2) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No. 027/230/BLUD/RSUD tanggal 15 Agustus 2019. (rangkap 3) nilai kontrak Rp. 144.974.000,-
- 3) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No. 027/066/BLUD/RSUD/2020 tanggal 28 Pebruari 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 80.355.000,-
- 4) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No. 027/20/BLUD/RSUD/2020 tanggal 2 Pebruari 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 166.737.000,-
- 5) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No. 027/182/BLUD/RSUD/2020 tanggal 30 Maret 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 171.614.000,-
- 6) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No. 027/158/BLUD/RSUD/2020 tanggal 30 Maret 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 89.524.000,-
- 7) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No. 027/282/BLUD/RSUD/2020 tanggal 8 Juni 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 152.544.000,-

Halaman 110 dari 118 halaman Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No. 027/286/BLUD/RSUD/2020 tanggal 27 Juli 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 51.295.000,-

9) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No. 027/338/BLUD/RSUD/2020 tanggal 24 Agustus 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 145.755.000,-

10) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No. 027/340/BLUD/RSUD/2020 tanggal 12 Oktober 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 138.880.000,-

11) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 496/PPHP/BLUD/RSUD/2017 tanggal 28 Juli 2017. (rangkap 2)

12) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 355/PPHP/BLUD/RSUD/2018 tanggal 30 Agustus 2018. (rangkap 1)

13) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 185/PPHP/BLUD/RSUD/2019 tanggal 9 September 2019. (rangkap 2)

14) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 231/PPHP/BLUD/RSUD/2019 tanggal 9 September 2019. (rangkap 2)

15) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 341/PPHP/BLUD/RSUD/2020 tanggal 12 Oktober 2020. (rangkap 1)

16) 1 (satu) eksemplar kuitansi pembayaran obat-obatan dan BMHP.

42. UD. JOGJA

Isinya :

Halaman 111 dari 118 halaman Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) eksemplar kwitansi pembayaran
- 2) 1 (satu) eksemplar`Daftar Hadir Rapat
- 3) 1 (satu) eksemplar Undangan Rapat Rumah Sakit Umum Daerah Praya

## 43. RUMAH MAKAN MENIA

Isinya :

- 1 (satu) eksemplar kwitansi pembayaran

44. 1 (satu) bundel  
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 2007 tanggal 07 Nopember 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Fotocopy)

45. 1 (satu) bundel  
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 79 Tahun 2018 tanggal 27 Agustus 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. (Fotocopy)

46. 1 (satu) bundel  
Peraturan Bupati Lombok Tengah No. 53 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah (fotocopy)

47. 1 (satu) exemplar  
Keputusan Bupati Lombok Tengah No. 1.b Tahun 2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Pengangkatan Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Praya Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019. (fotocopy)

48. 1 (satu) exemplar  
Keputusan Bupati Lombok Tengah No. 259 Tahun 2019 tanggal 08 Juli 2019 tentang Penempatan Rekening Kas Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Praya pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Praya. (fotocopy)

Halaman 112 dari 118 halaman Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MTR



49. 1 (satu) exemplar  
Keputusan Bupati Lombok Tengah No. 260 Tahun 2019 tanggal 08 Juli 2019 tentang Penempatan Rekening Kas Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Praya pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Praya. (fotocopy)
50. 1 (satu) exemplar  
Keputusan Bupati Lombok Tengah No. 261 Tahun 2019 tanggal 08 Juli 2019 tentang Penempatan Rekening Kas Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Praya pada PT. Bank NTB Syariah KC Praya Sudirman. (fotocopy)
51. 1 (satu) exemplar  
Keputusan Bupati Lombok Tengah Priovinsi Nusa Tenggara Barat No. 122 Tahun 2017 tanggal 6 Pebruari 2017 tentang Pembentukan Dewan PEngawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Praya Kabupaten Lombok Tengah Tahun periode 2017 - 2020. (fotocopy)
52. 1 (satu) exemplar  
Keputusan Direktur RSUD Praya No. 445/01/RSDU tanggal 3 Januari 2017 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 An. Baiq Prapning Diah Asmarini, SE. (fotocopy)
53. 1 (satu) exemplar  
Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah No. 11 Tahun 2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018 An. Baiq Prapning Diah Asmarini, SE. (fotocopy)
54. 1 (satu) exemplar  
Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah No. 01 Tahun 2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang

*Halaman 113 dari 118 halaman Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MTR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019 An. Baiq Prapning Diah Asmarini, SE. (fotocopy)

55. 1 (satu) exemplar

Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah No. 445.6/DIR/159/RSUDP2020 tanggal 3 Januari 2020 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 An. Baiq Prapning Diah Asmarini, SE. (fotocopy)

56. 1 (satu) exemplar

Berita Acara Penutupan Kas Nomor : 02/BAP/RSUD/2017 tanggal 29 Juni 2017 (Foto copy).

57. 1 (satu) exemplar

Berita Acara Penutupan Kas Nomor : 04/BAP/RSUD/2017 tanggal 30 Desember 2017 (foto copy).

58. 1 (satu) exemplar

Rekening Koran Bank NTB periode 01 Januari 2019 s/d 08 Nopember 2019 Atas Nama Baiq Prapning Diah Asmarini Nomor Rekening : 003.22.02.569229 (asli)

59. 1 (satu) exemplar

Rekening Koran Tabungan MUDHARABAH periode 01 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017 Atas Nama RSUD Kab Loteng Nomor : 510 03.02.968019.

60. 1 (satu) exemplar

Rekening Koran Tabungan MUDHARABAH periode 01 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018 Atas Nama RSUD Kab Loteng Nomor : 510 03.02.968019.

61. 1 (satu) exemplar

Rekening Koran Tabungan MUDHARABAH periode 01 Januari 2019

Halaman 114 dari 118 halaman Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s/d 31 Desember 2019 Atas Nama RSUD Kab Loteng Nomor : 510  
03.02.968019.

62. 1 (satu) exemplar

Rekening Koran Tabungan MUDHARABAH periode 01 Januari 2020

s/d 31 Desember 2020 Atas Nama RSUD Kab Loteng Nomor : 510

03.02.968019.

63. 1 (satu) exemplar

Rekening Koran Bank Mandiri periode 01 Januari 2017 s/d 31

Desember 2017 Atas Nama RSUD Kab Loteng Nomor :

1610001755292;

64. 1 (satu) exemplar

Rekening Koran Bank Mandiri periode 01 Januari 2018 s/d 31

Desember 2018 Atas Nama RSUD Kab Loteng Nomor :

1610001755292

65. 1 (satu) exemplar

Rekening Koran Bank Mandiri periode 01 Januari 2019 s/d 31

Desember 2019 Atas Nama RSUD Kab Loteng Nomor :

1610001755292

66. 1 (satu) exemplar

Rekening Koran Bank Mandiri periode 01 Januari 2020 s/d 31

Desember 2020 Atas Nama RSUD Kab Loteng Nomor :

1610001755292

67. 2 (dua) buah buku

catatan pribadi milik bendahara pengeluaran RSUD Praya periode

bulan Januari 2017 s/d bulan Mei 2021 an. Baiq Prapningdiah

Asmarini, SE. (asli)

68. 1 (eksemplar)

Prosedur Pengeluaran Kas pada Bendahara Pengeluaran BLUID

Nomor : 445/..../2017 tanggal 1 maret

69. 1 (satu) lembar

Petikan Putusan Bupati Lombok Tengah Nomor 516 Tahun 2014

Halaman 115 dari 118 halaman Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Nopember 2014 tentang Pembebasan dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III dan IV di Lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah An. dr. MUZAKIR LANGKIR. (Fotocopy legalisir)

70. 1 (satu) lembar  
Surat Pernyataan Pelantikan No. : 800/1149/PM.01.425/BKD  
tanggal 13 Nopember 2014 An. dr. MUZAKIR LANGKIR.  
(Fotocopy legalisir)

71. 1 (satu) exemplar  
Buku Rekapitulasi Penerimaan Harian Tahun Anggaran 2017 (foto copy)

72. 1 (satu) exemplar  
Surat Pengesahan Pertanggung Jawaban Bendaharan Penerima SKPD (SPJ Pendapatan) Tahun Anggaran 2018. (foto copy)

73. 1 (satu) exemplar  
Buku Kas Umum Bendahara Penerimaan RSUD Praya Tahun Anggaran 2017 (foto copy)

74. 1 (satu) exemplar  
Buku Kas Umum Bendahara Penerimaan RSUD Praya Tahun Anggaran 2018 (foto copy)

75. 1 (satu) exemplar  
Buku Kas Umum Bendahara Penerimaan RSUD Praya Tahun Anggaran 2019 (foto copy)

76. 1 (satu) exemplar  
Buku Kas Umum Bendahara Penerimaan RSUD Praya Tahun Anggaran 2020 (foto copy)

77. 1 (satu) exemplar  
Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan Tahun 2017 s/d 2019.

78. 1 (satu) lembar  
Sura Ijin Usaha Perdagangan No. 0012/SIUP-UB/IV/2021/DPM

Halaman 116 dari 118 halaman Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MTR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTSP tanggal 16 April 2021 nama perusahaan CV. Jaya Abadi (Heri Suryadi, ST.) dan Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi.

79. 1 (satu) buah Buku  
Penerimaan Dana Taknis Tahun Anggaran 2017. (asli)

80. 1 (satu)\_ eksemplar  
kwitansi dan rincian penggunaan dana taktis tahun 2017. (asli)

81. 1 (satu) lembar  
surat tugas No. 820/144/RSUD tanggal 27 Desember 2017. (foto copy)

82. 1 (satu) lembar  
surat tugas No. 820/255/RSUD tanggal 13 Maret 2017. (foto coy)

83. 1 (satu) lembar  
kwitansi pengeluaran RSUD Praya tanggal 02 Agustus 2018 sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

84. 1 (satu) exemplar  
rekening koran Bank BCA dengan no.rekening : 6730787888 atas nama PT. Saba Indomedika.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum dipakai sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Adi Sasmita, S.T;

7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram pada hari Selasa, 5 September 2023 oleh Achmad Guntur, S.H. sebagai Hakim Ketua, Cening Budiana, S.H., M.H, Mery Taat Anggarasih, S.H., M.H, H. Mahsan, S.H dan Rodjai S. Irawan, S.H., M.M masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 7 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Putu Dalton, S.H, Panitera Pengganti

Halaman 117 dari 118 halaman Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, dengan tanpa dihadiri oleh  
Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

t.t.d.

Cening Budiana, S.H., M.H

t.t.d.

Mery Taat Anggarasih, S.H., M.H

t.t.d.

H. Mahsan, S.H

t.t.d.

Rodjai S. Irawan, S.H., M.M

KETUA MAJELIS,

t.t.d.

Achmad Guntur, S.H.

PANITERA PENGANTI

t.t.d.

Putu Dalton, S.H.

Halaman 118 dari 118 halaman Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MTR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)